

**SANKSI *RESIDIVE* TINDAK PIDANA PENCURIAN OLEH ANAK  
PERSPEKTIF ABDUL QĀDIR ‘AUDAH  
(Studi Analisis Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto No. 1/Pid.Sus-  
Anak/2022/PN.Pwt.)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Untuk  
Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
(S.H)**

**Oleh**

**AJENG SETIAPUTRI  
NIM. 1917303013**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, Saya:

Nama : Ajeng Setiaputri  
NIM : 1917303013  
Jenjang : S-1  
Jurusan : Hukum Ekonomi dan Tata Negara  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “**Sanksi *Residive Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Perspektif Abdul Qādir ‘Audah (Studi Analisis Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto No. 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN.PWT)***”. Ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 31 Agustus 2023

Saya yang menyatakan,



**Ajeng Setiaputri**  
**NIM.1917303013**

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**SANKSI *RESIDIVE* TINDAK PIDANA PENCURIAN OLEH ANAK  
PERSPEKTIF ABDUL QADIR 'AUDAH (STUDI ANALISIS PUTUSAN  
PENGADILAN NEGERI PURWOKERTO NO. 1/PID.SUS-  
ANAK/2022/PN.PWT)**


Yang disusun oleh Ajeng Setiaputri (NIM. 1917303013) Program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 17 Oktober 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Purwokerto, 17 Oktober 2023

Disetujui Oleh:

Penguji I/Ketua Sidang

Penguji II/Sekretaris Sidang




**Agus Sunaryo, S.H.I, M.S.I.**  
NIP. 19790428 200901 1 006



**Ainul Yaqin, M. Sv.**  
NIP. 19870525201801 1 001

Penguji III/Pembimbing



**Dr. Vivi Arivanti, S.H., M.Hum**  
NIP. 19830114 200801 2 014

Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Syari'ah,



**Dr. Supani, S. Ag., M.A.**  
NIP. 19700705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr. Ajeng Setiaputri  
Lampiran : 1 Eksemplar

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin  
Zuhri Purwokerto  
di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari:


Nama : Ajeng Setiaputri  
NIM : 1917303013  
Jurusan : Hukum Ekonomi dan Tata Negara  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syari'ah  
Judul : Sanksi *Residive* Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak  
Perspektif Abdul Qādir 'Audah (Studi Analisis Putusan Pengadilan  
Negeri Purwokerto No.1/Pid.Sus-Anak/2022/Pn.Pwt).

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syari'ah, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Purwokerto, 31 Agustus 2023  
Pembimbing,



**Dr. Vivi Arivanti, S.H.,M.Hum**

**NIP. 19830114 200801 2 014**

**SANKSI *RESIDIVE* TINDAK PIDANA PENCURIAN OLEH ANAK  
PERSPEKTIF ABDUL QĀDIR ‘AUDAH  
(Studi Analisis Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto No. 1/Pid.Sus-  
Anak/2022/PN.Pwt.)**

**ABSTRAK**

**Ajeng Setiaputri  
NIM. 1917303013**

**Jurusan Hukum Ekonomi dan Tata Negara, Program Studi Hukum Tata  
Negara Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Hukum adalah upaya untuk melindungi masyarakat dari segala macam tirani, serta untuk membela keadilan dan menjamin hak-hak individu, selaras dengan penjelasan Pembukaan UUD RI 1945 pada alinea IV (empat) dijelaskan bahwa negara memberikan perlindungan hak-hak bagi seluruh warganya, diantaranya anak-anak. Sistem peradilan pidana anak di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dalam Pasal 1 Ayat (1), (2), dan Pasal 3 yang menyebutkan definisi anak yang berkonflik dengan hukum adalah yang berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pandangan Abdul Qādir ‘Audah terhadap putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN. Pwt terkait sanksi *residive* pelaku pidana anak.

Penelitian ini merupakan *library research* (penelitian pustaka) sehingga pengambilan data didapatkan dari analisis buku-buku yang bertujuan untuk mengambil data sebagai sumber hukum primer. Yaitu dengan menggunakan Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Pwt, Kitab *at-Tasyrī’ al-Jinaī al-Islāmi*, Buku berjudul Kritik Terhadap Undang-Undang Ciptaan Manusia, Serta menggunakan sumber hukum sekunder berupa buku-buku, artikel, jurnal ilmiah dan lainnya. Adapun, metode analisis data yang digunakan adalah dengan metode deskriptif deduktif.

Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Pwt menjelaskan hasil putusan berdasarkan Pasal 363 KUHP tentang Pencurian, yakni terdakwa dipidana penjara paling lama 7 (tujuh tahun). Karena terdakwa merupakan kategori anak dibawah umur yakni berusia 17 (tujuh belas) tahun maka dalam menangani persidangan merujuk pada Pasal 26 Ayat (1) UU RI No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Berdasarkan analisis yang dilakukan, hukum positif menjatuhkan sanksi penjara bagi pelaku *residive* tindak pidana pencurian oleh anak yang kemudian dalam konsep Abdul Qādir ‘Audah pelaku dikenai *ta’zir* yang keduanya sama yakni memperberat sanksi yang diberikan kepada pelaku.

**Kata Kunci:** *Putusan pengadilan, Anak, Pencurian, Residive, Abdul Qādir ‘Audah.*

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama, Menteri Pendidikan, dan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987 ini menjadi pedoman dalam mentransliterasi terminologi bahasa Arab yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zāl	Ẓ	Ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)

ض	Daḍ	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Taṭ	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zaṭ	Ṣ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa’	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	W
هـ	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

**B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap**

التَّشْرِيعُ	Ditulis	<i>At-Tasyī’</i>
--------------	---------	------------------

**C. Ta’ Marbutah di akhir kata bila sukun ditulis *h***

حِرَابَةٌ	Ditulis	<i>Ḥirābah</i>
-----------	---------	----------------

َ	Fathah	Ditulis	A
َ	Kasrah	Ditulis	I
ُ	Ḍamah	Ditulis	U

Kecuali dikehendaki lafal aslinya, klausa ini tidak berlaku untuk kata-kata Arab yang telah berasimilasi dengan bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat, dan sebagainya.

### B. Vokal Pendek

### C. Vokal Panjang

Kasrah + ya' mati	Ditulis	<i>ī</i>
يَا	Ditulis	<i>Fī</i>

### D. Kata Sandang Alif dan Lam

#### 1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

الأحكام	Ditulis	<i>Al-'Aḥkāmī</i>
الأنام	Ditulis	<i>Al-'Anāmī</i>

#### 2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah

التشريع	Ditulis	<i>At-Tasyīr'</i>
---------	---------	-------------------

## MOTTO

*“Sekali Melangkah Maksimalkanlah”*



## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, Tugas Akhir Skripsi ini Penulis persembahkan kepada Ayah, Ibu, dan Kakak tercinta yang selalu mendidik, membimbing, memberikan dukungan dan mencurahkan doa, serta segalanya untuk meraih setiap pengharapan. Tidak lupa seluruh keluarga besar saya yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat dan dorongan kepada Penulis untuk menyelesaikan skripsi. Lain dari itu, kepada Ibu Dr. Vivi Ariyanti, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing yang senantiasa bersabar dalam membimbing saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Serta almamater UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Nusa, Bangsa, dan Agama sebagai pedomanku.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan tugas kita sebagai makhluk yang diciptakan Allah SWT untuk selalu berfikir dan bersyukur atas segala hidup dan kehidupan yang diciptakan-Nya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW., kepada para sahabatnya, tabi'in dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti semua ajarannya. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir nanti.

Dengan penuh rasa syukur, berkat rahmat dan hidayah-Nya, saya dapat menulis dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Sanksi *Residive* Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Perspektif Abdul Qādir ‘Audah (Studi Analisis Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto No.1/Pid.Sus-Anak/2022/PN.PWT)”. Dengan selesainya skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak dan saya hanya dapat mengucapkan terima kasih atas pengorbanan, motivasi, dan pengarahannya:

1. Prof. Dr. H. Moh. Ridwan, M.Ag., selaku Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Supani, M.A., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Marwadi, M.Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Agus Sunaryo, S.H.I, M.S.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi dan Tata Negara UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H., Kaprodi Hukum Tata Negara UIN Prof.


K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

8. Dr. Vivi Ariyanti, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing yang senantiasa bersabar dalam membimbing saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Kedua orang tuaku Bapak Uun Daswa dan Ibu Siti Patonah tercintaku yang tiada henti-hentinya memberikan do'a, dukungan, semangat, motivasi baik berupa materiil maupun spiritual kepada saya selama menempuh perkuliahan sampai menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas segalanya kasih dan sayang yang bapak, ibu berikan kepada saya dari saya kecil sampai saya menjadi sarjana. Hanya dengan do'a dan ucapan terima kasih tak terhingga yang mampu saya berikan untuk bapak dan ibu tercinta.
11. Segenap keluarga besarku yang memberikan doa dan dukungan selama proses pembuatan skripsi. Seluruh teman-teman Angkatan 2019 HTN yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih sudah menjadi teman kuliah selama 4 tahun ini, semoga tali silaturahmi kita tidak akan pernah terputus.
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

Saya menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itulah kritik dan saran yang bersifat membangun selalu saya harapkan dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Aamiin.

Purwokerto, 17 Oktober 2023

Penulis,



**Ajeng Setiaputri**

**NIM.1917303013**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	ii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	vi
<b>MOTTO</b> .....	ix
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	x
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiii
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	xv
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	12
D. Kajian Pustaka .....	13
E. Metode Penelitian .....	17
F. Sistematika Pembahasan.....	22
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TERKAIT SANKSI <i>RESIDIVE</i> TINDAK PIDANA PENCURIAN OLEH ANAK DAN TEORI ABDUL QĀDIR 'AUDAH</b>	
A. Sanksi <i>Residive</i> Pidana Pencurian oleh Anak dalam Hukum Positif.....	24
B. Pertanggungjawaban Tindak Pidana oleh Anak .....	38
C. Biografi Abdul Qādir 'Audah .....	42
D. Konsep Umum Tentang <i>Jarīmah</i> .....	44
E. Sanksi atau Hukuman ( ' <i>Uqubah</i> ).....	48
<b>BAB III DESKRIPSI PUTUSAN NOMOR 1/PID.SUS-ANAK/2022/ PN.PWT</b>	
A. Kronologi Kasus .....	52

B. Pertimbangan Hakim .....	55
C. Amar Putusan.....	63

**BAB IV PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA PENCURIAN OLEH ANAK PADA PENGADILAN NEGERI PURWOKERTO NOMOR 1/PID.SUS-ANAK/2022/PN.PWT. BERDASARKAN PEMIKIRAN ABDUL QADIR ‘AUDAH**

A. Analisis Sanksi <i>Residive</i> Tindak Pidana Pencurian oleh Anak dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/Pn.Pwt.....	65
B. Analisis Sanksi <i>Residive</i> Tindak Pidana Pencurian oleh Anak dalam Putusan Berdasarkan Pemikiran Abdul Qādir ‘Audah .....	76

**BAB V PENUTUPAN**

A. Kesimpulan .....	84
B. Saran .....	86

**DAFTAR PUSTAKA**



## DAFTAR SINGKATAN

SWT	: <i>Subhanahuwata'ala</i>
SAW	: <i>Sallallahu 'alaihi wasallam</i>
Hlm	: Halaman
S.H	: Sarjana Hukum
Pid.Sus	: Pidana Khusus
No	: Nomor
UUD	: Undang-Undang Dasar
UU	: Undang-Undang
UIN	: Universitas Islam Negeri
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHAP	: Kitab Undang-Undang Acara Pidana
PN	: Pengadilan Negeri
PT	: Pengadilan Tinggi
PWT	: Purwokerto
Mks	: Makassar
Tdn	: Tanjung Pandan
DKI	: Daerah Khusus Ibukota
TPK	: Tipikor
Pid.B	: Pidana Biasa
MvA	: <i>Memorie van Antwoord</i>
LPKA	: Lembaga Pembinaan Khusus Anak
SPP	: Sistem Peradilan Pidana

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Keterangan Wakaf
Lampiran 2	Surat Pernyataan Kesiediaan Menjadi Pembimbing
Lampiran 3	Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal
Lampiran 4	Berita Acara Seminar Proposal
Lampiran 5	Blanko Bimbingan Skripsi
Lampiran 6	Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
Lampiran 7	Surat Rekomendasi Munaqosyah
Lampiran 8	Berita Acara Sidang Munaqosyah
Lampiran 9	Sertifikat-sertifikat
Lampiran 10	Daftar Riwayat Hidup



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Butir-butir Pancasila sebagai ideologi bangsa yang salah satunya tentang keadilan dan kesejahteraan rakyat. Indonesia adalah bangsa yang menjunjung tinggi sistem demokrasi yang didirikan berdasarkan Pancasila, dengan fungsi sebagai kode moral fundamental yang harus dipatuhi setiap warga negara untuk memajukan kepentingan negara. Keadilan sosial dan kemakmuran rakyat Indonesia merupakan buah dari keberhasilan cita-cita bangsa yang meliputi setiap aspek kehidupan, termasuk politik, legislasi, bisnis, pendidikan, kesehatan, dan sosial budaya. Dalam bidang hukum setiap elemen masyarakat membutuhkan adanya kebijakan dan penegakan hukum yang objektif terkait perlindungan hukum sesuai asas hukum yang berlaku di negara ini. Hukum adalah upaya untuk melindungi masyarakat dari segala macam tirani, serta untuk membela keadilan dan menjamin hak-hak individu.<sup>1</sup>

Negara ini tentunya memiliki harapan besar kepada para generasi muda untuk memajukan bangsanya. Sudah seharusnya generasi muda mulai memahami dan mengerti tentang negara, pun para intelek bangsa sepatutnya memberikan pemahaman salah satunya terkait undang-undang mulai dari usia anak-anak hingga dewasa. Abdul Qādir 'Audah memberikan pendapatnya

---

<sup>1</sup> B. Syafuri dan Abdullah Jarir, “Pemikiran 'Abd Al-Qadir' 'Audah Tentang Kalam, Syari'ah, Qanun, dan Khawarij”, *Jurnal Al-Qalam*, Vol. 28 No. 1 (Januari-April) 2011, hlm. 90, diakses dari <https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/alqalam/issue/view/92> pada 10 November 2022 pukul 20:00 WIB.

tentang kondisi undang-undang dalam hal ini harus melayani masyarakat dan memenuhi tuntutananya. Setiap hukum didukung oleh norma-norma, akibatnya beban penerapan norma-norma inilah yang mendorong pembuat Undang-undang untuk menyusun dan mengesahkan Undang-undang.<sup>2</sup>

Sistem peradilan pidana anak di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang menyebutkan dalam Pasal 1 Ayat (1) adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum mulai dari tahap penyidikan sampai dengan tahap pendampingan baik saat proses berlangsung maupun setelahnya. Sebaliknya, ayat (2) menegaskan bahwa anak yang bermasalah dengan hukum adalah mereka yang menyaksikan atau menjadi korban tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum dalam Pasal 3 Undang-Undang ini didefinisikan sebagai anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun.

Setiap anak memiliki hak dasar sebagai bagian dari hak asasinya, termasuk hak untuk kelangsungan hidup, hak untuk tumbuh dan berkembang secara sehat, hak untuk berpartisipasi, dan hak atas perlindungan dari pelecehan dan diskriminasi, sesuai dengan UUD 1945 dan Konvensi PBB tentang anak. Islam melihat tujuan utama perlindungan anak adalah untuk membentuk kembali masa depan anak-anak melalui nilai-nilai fundamental dan paradigma, pendekatan holistik untuk pendidikan spiritual, bimbingan

---

<sup>2</sup> Abdul Qādir ‘Audah, *Kritik Terhadap Undang-Undang Ciptaan Manusia* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1985), hlm. 30.

generasi, pengembangan masyarakat, pengembangan budaya, penerapan ilmu pengetahuan, dan prinsip peradaban dan aristokrasi.<sup>3</sup>

Seiring dengan melesatnya jangkauan perkembangan bangsa ini, marak terjadi penyimpangan-penyimpangan aturan yang berdampak pada dipidananya seseorang tersebut yang pelakunya adalah anak-anak. Tindak pidana itu pun beragam mulai dari pencurian, pembunuhan, bahkan kekerasan seksual. Berdasarkan data yang dilansir oleh KPAI tercatat sebanyak 252 anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dari tahun 2016-2020 dan sebanyak 126 Anak Berhadapan dengan Hukum di tahun 2021 dan masih terus mengalami peningkatan.<sup>4</sup> Kasus Pencurian oleh anak di wilayah Pengadilan Negeri Purwokerto telah mengeluarkan Surat Putusan terkait pencurian oleh anak sebanyak 8 kasus sejak tahun 2020 hingga September tahun 2022 ini.

Sebagaimana kasus seorang anak di usianya yang baru menginjak 17 tahun melakukan pencurian terhadap korban Daryanto dan Suheti dalam putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor:1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pwt. Anak tersebut telah dinyatakan bersalah sesuai Pasal 363 ayat 1 ke 4 ke 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).<sup>5</sup> Menurut Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak,

---

<sup>3</sup> Burhanudin, "Pemenuhan Hak-Hak Dasar Anak Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Adliya*, Vol. 8 No. 1, Edisi: Januari-Juni 2014, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Bandung, hlm. 285-286, diakses dari <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/adliya/index> pada 28 Oktober 2022 pukul 09:30 WIB.

<sup>4</sup> KPAI R.N, "Data Kasus Perlindungan Anak", diakses dari <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-perlindungan-anak-2016-2020> pada 29 Maret 2023, pukul 09:56 WIB.

<sup>5</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 363 ayat 1 ke 4 dan ke 5 berbunyi: "Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu." "Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan anak kunci."

menurut putusan hakim, terdakwa dalam hal ini diancam dengan pidana penjara 1 (satu) tahun, yang merupakan batas maksimum pidana penjara yang dapat dijatuhkan terhadap seseorang. Di antara putusan lain dalam perkara yang sama, terdapat perbedaan dalam Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pwt, yang menjatuhkan hukuman kepada terdakwa ini ditambah, hal ini dikarenakan terdakwa pernah melakukan tindak pidana sebelumnya.

Sesuai dengan hukum Islam, pelaku tindak pidana harus mendapatkan hukuman yang ditentukan untuk pelanggaran tersebut, tetapi jika pelaku melakukan kejahatan yang sama lebih dari satu kali, hukumannya dapat diperpanjang. Seperti menerima hukuman mati atau hukuman seumur hidup jika pelaku terus melakukan pelanggaran yang sama. Kekuatan untuk memutuskan tingkat keparahan pelanggaran dan pengaruhnya terhadap masyarakat dipertimbangkan saat menentukan hukuman yang sesuai. Hukum Islam telah menetapkan pedoman mendasar untuk pelanggaran berulang secara keseluruhan. Yang mana para ahli hukum tidak membedakan antara pengulangan selang waktu dan sepanjang masa, dan pengulangan umum, maupun pengulangan khusus. Pihak berwenang dapat mengontrol secara spesifik pengulangan tindak pidana ini dengan fokus pada faktor-faktor yang akan menguntungkan masyarakat umum.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Abdul Qadir 'Audah, *at-Tasyrī' al-Jinaī al-Islāmī* (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2011), jilid II, hlm. 147.

Adapun kasus lain di akhir bulan Januari tahun 2021, bertempat di toko CNY Ponsel Simpang Siabu Kabupaten Rokan Hulu tindak pidana pencurian tersebut dilakukan oleh seorang anak berinisial SP yang mengambil barang korban Katman Als Iman bin Tarmizi berupa beberapa unit *Handphone* dan uang tunai Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Prp. Dalam kasus ini ia melanggar Undang-Undang Pasal 363 ayat 1 ke-3 KUHPidana. Sanksinya adalah pidana penjara selama 1 (satu) bulan 14 (empat belas) hari. Dibandingkan dengan Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pwt dengan kerugian yang lebih sedikit yaitu Rp. 4.450.000,00; (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) namun sanksi yang dijatuhkan lebih berat daripada Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Prp yang kerugiannya sebanyak Rp.5000.000,00; (lima juta rupiah). Selain itu, dengan tindak pidana dan pelanggaran pasal yang sama pada Putusan Nomor 15/Pid.Sus.Anak/2019/PN Tdn, terdakwa dijatuhi pidana hanya selama 2 (dua) bulan dengan total kerugian korban sebanyak Rp. 11.300.000,00; oleh karena adanya perbedaan tersebut yang mana sanksi yang dijatuhkan dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pwt.<sup>7</sup>

Pencurian merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang sulit diberantas, terlebih ketika pelakunya adalah anak-anak yang mana mencerminkan akhlak buruk bangsa Indonesia. sampai saat ini masih banyak tindak pidana pencurian yang terjadi dan belum diketahui bagaimana solusi

---

<sup>7</sup> Dokumen Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Pwt.

yang sesuai untuk mengurangi adanya tindak pidana pencurian. Walaupun banyak kasus pencurian yang menjadikan keterbatasan ekonomi sebagai alasan mencuri tetaplah hal tersebut tidak dibenarkan baik dalam hukum positif maupun hukum Islam. Saat ini telah ada alternatif lain untuk penyelesaian tindak pidana ringan termasuk yang pelakunya adalah anak-anak yaitu dengan *restorative justice*.

Tujuan adanya *Restorative justice* adalah untuk menemukan jawaban dan memulihkan pola hubungan yang harmonis dalam masyarakat dengan mengintegrasikan pelaku, korban, dan masyarakat secara keseluruhan. Ini adalah alternatif dari peradilan pidana tradisional. *Restorative justice* ini merupakan jenis keadilan yang memfokuskan pada upaya untuk menebus kerugian sebagaimana penyebabnya berkaitan dengan tindak pidana. Semua pihak bekerja sama dalam pendekatan kooperatif untuk melaksanakan keadilan *restoratif (stakeholders)*.<sup>8</sup> Perlu digarisbawahi bahwa diversifikasi mengacu pada pemindahan penyelesaian kasus anak dari sistem peradilan pidana ke tempat di luar sistem.<sup>9</sup>

Menurut versi terbaru dari hukum konvensional, melakukan tindak pidana lain setelah sebelumnya pernah melakukan tindak pidana yang putusannya telah *inkracht* dikenal sebagai pengulangan tindak pidana (*al- 'aud: residive*) artinya, ia menerima putusan definitif atas dirinya sendiri seluruhnya

---

<sup>8</sup> Kwat Puji Prayitno, "*Restorative Justice* Untuk Peradilan Di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum *in Concreto*)", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12 No. 3, Edisi: September 2012, Universitas Jenderal Soedirman, hlm. 409, diakses <https://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/> pada 1 Desember 2022 pukul 12:00 WIB.

<sup>9</sup> Dokumen Salinan Putusan No: 88/Pid.Sus/2012/PN.Kbm, [www.mahkamahagung.go.id](http://www.mahkamahagung.go.id), diakses pada 14 September 2023 pukul 09:38 WIB.

atau sebagian, dengan terulangnya tindak pidana yang sama. Hukum konvensional tidak hanya mengklasifikasikan individu yang secara konsisten melakukan kejahatan sebagai *'aud (residivis)*, melainkan sebagai *mu'tad* (pelaku terbiasa melakukan tindak pidana), ia harus disingkirkan dari publik karena dianggap berbahaya bagi masyarakat.<sup>10</sup>

Penegakan hukum yang profesional, yaitu penegakan hukum yang mengedepankan asas-asas hukum khususnya keadilan sebagai jiwa hukum mendukung proses peradilan dengan menghadirkan “keadilan yang sesungguhnya”, disebut juga dengan keadilan substantif atau keadilan hati nurani. Dengan ini, undang-undang baru mungkin benar-benar mengambil peran sebagai panglima tertinggi, karena reputasinya akhir-akhir ini sering terjadi ketidakadilan dan kurangnya aksesibilitas bagi masyarakat umum. Pepatah hukum “*ius quia iustum*”, yang identik dengan rasa keadilan, adalah mimpi yang berubah menjadi bunga tidur yang tidak memuaskan bagi orang-orang yang kurang mampu, dan hal-hal semacam ini tampak subjektif.<sup>11</sup>

Hukum Islam menjelaskan bahwa dengan menolak mafsadah atau dengan mengejar *maṣlahah* maka semua *syarī'ah* adalah *maṣlahah* menurut hukum Islam. Semua yang baik itu diamanatkan oleh *syarī'ah*, dan semua yang mafsadah itu haram. Setiap *maṣlahah* memiliki derajat kebaikan, pahala, dan manfaat yang berbeda-beda, sedangkan setiap mafsadat juga memiliki derajat keburukan dan *mudharat* yang berbeda-beda. Manfaat dari perspektif *syarī'ah*

---

<sup>10</sup> Abdul Qādir ‘Audah, *at-Tasyrī'*, II: 145.

<sup>11</sup> Sigit Sapto Nugroho, *Sukma Hukum (Keadilan Berhati Nurani)* (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), hlm. 120-121.

dapat dikategorikan menjadi tiga kategori yang wajib dilakukan, yang mengikuti *sunnah*, dan yang diperbolehkan. Mirip dengan *mafsadat* ada sesuatu yang dilarang dan lebih baik dihindari untuk melakukannya.<sup>12</sup>

Menyikapi adanya kemaslahatan dan kemafsadatan tentunya perlu adanya keadilan hukum yang dapat diumpamakan sebagai timbangan dengan jarum di tengah sehingga kedudukan timbangan di sebelah kanannya seimbang dengan kedudukan timbangan pada posisi kiri, jelas diperlukan untuk menjawab kemaslahatan dan *kemudharatan*.<sup>13</sup>

Menyoroti terkait keadilan dari sudut pandang *syarī'ah* Islam yang mana tidak mengakui pengistimewaan kepada orang-orang tertentu dan mengaplikasikan sebuah asas *equality before the law* yang selesai empat belas abad yang lalu.<sup>14</sup> Berbeda dengan hukum saat ini, yang hanya mengakuinya dalam bentuk parsial pada akhir abad ke-18. Jika mengacu pada diskriminasi yang dipraktikkan oleh sistem peradilan pidana yang ada seperti ini dan itulah yang dimaksud Abdul Qādir 'Audah. Akses keistimewaan ini diberikan kepada orang kaya, anggota parlemen, kepala negara asing, duta besar asing, dan masyarakat umum. Jika mereka melakukan kejahatan, mereka akan diperlakukan berbeda dari anggota masyarakat umum.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006), hlm. 27-28.

<sup>13</sup> Hariyanto, "Prinsip Keadilan dan Musyawarah dalam Hukum Islam Serta Implementasinya dalam Negara Hukum Indonesia", *Jurnal, Supremasi Hukum*, Vol. 4, No. 1, Juni 2015, hlm. 3, diakses dari <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Supremasi> pada 10 November 2022 pukul 09:00 WIB.

<sup>14</sup> Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 18.

<sup>15</sup> Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, hlm. 18.

Di antara para ilmuwan, salah satu yang memiliki ide-ide tentang sanksi tindak pidana adalah Abdul Qādir ‘Audah yang hidup pada masa kepemimpinan Sultan ‘Abd al-Hadi. Atas dasar kepiawaiannya dalam menggali hukum dari sumber nash<sup>16</sup>, ‘Audah diberi amanah menjadi hakim agung. Di samping itu, ‘Audah merupakan seorang penulis yang membahas berkenaan dengan administrasi negara dan hukum pidana Islam. Berbagai karyanya antara lain yaitu “Ensiklopedia Hukum Pidana Islam” yang merupakan terjemah dari kitab *at-Tasyīr ‘al-Jinā’ al-Islāmī*. Kitab ini ditulisnya pada masa pemerintahan Farouk.<sup>17</sup>

‘Audah melihat ada perbedaan antara hukum yang sedang berlaku dan *syarī’ah*. Menurutnya, Undang-Undang yang berlaku saat ini dicirikan oleh sifatnya yang berkembang, tumbuh, dan bergerak mendekati kesempurnaan hingga akhirnya mencapai titik hampir sempurna. Sedangkan *syarī’ah* yang diturunkan sejak tiga belas abad silam itu dicirikan oleh sifatnya yang tidak berubah pada masa lalu atau berganti pada masa mendatang. Salah satu karakter *syarī’ah* memang menolak untuk diubah atau diganti, sebagai sesuatu yang turun langsung dari Allah SWT dan yang sabdanya tak akan pernah berubah. Selain itu, ia adalah hasil ciptaan Allah, yang menyempurnakan

---

<sup>16</sup> Ayat-ayat al-Quran atau sabda Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai hadits yang dikutip atau dijadikan dalil oleh umat Islam, diakses dari <https://tafsirweb.com/40328-ayat-tentang-ibadah.html> pada 12 November 2022 pukul 10:00 WIB.

<sup>17</sup> Rokhmadi, *Kritik Konstruksi hukum Pidana Islam “Pemikiran ‘Abd Al-Qādir ‘Audah”* (Semarang: Elsa Press, 2019), hlm. 174.

segala sesuatu yang diciptakan-Nya, sehingga tidak memerlukan perbaikan setelah dibuat.<sup>18</sup>

Dalam buku ini, 'Audah menulis terkait pembenaran hukum untuk ketidakcukupan hukum sekuler (buatan manusia) dibandingkan dengan hukum *syarī'ah*. Terkait Pencurian 'Audah mengemukakan pendapatnya bahwa dalam *syarī'ah* Islam ada dua macam pengertian pencurian yaitu pencurian yang dihukumi *hadd*<sup>19</sup> dan pencurian yang dihukumi *ta'zīr*.<sup>20</sup> Adapun dua jenis pencurian yang dikenakan hukuman *hadd* adalah pencurian kecil dan pencurian besar/perampokan (*hirābah*). 'Audah menjelaskan terkait hukuman yang harus diterapkan pada tindak pidana pencurian ini yang mana dikenai dua macam hukuman termasuk membayar kembali kerugian dan memotong tangan sebagai bentuk pembalasan. Dalam proses mengadili pelaku tindak pidana, 'Audah menyandarkan adanya perlindungan hukum. Selain itu perihal penentuan suatu hukuman, 'Audah juga mempertimbangkan terkait pembuktian yang dibagi menjadi tiga macam yaitu saksi, pengakuan, dan sumpah.<sup>21</sup> Terdapat perbedaan antara pandangan hukum modern dan *syarī'ah* terkait batasan usia atau kategori anak yang bisa dikenai hukuman, 'Audah tidak menjelaskan terkait batasan usia secara spesifik namun yang menjadi tolak ukur jika anak tersebut

---

<sup>18</sup> Abdul Qādir 'Audah, *Islam dan Perundang-undangan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm. 47-48.

<sup>19</sup> *Hadd* adalah hukuman yang telah diputuskan dengan jelas dan tegas, dan tidak dapat diubah baik sifat maupun ruang lingkupnya, diakses dari <http://repository.iainpare.ac.id/3054/4/17.2300.104%20BAB%203.pdf> pada 20 November 2022 pukul 12:00 WIB.

<sup>20</sup> *Ta'zīr* adalah hukuman bagi pembangkangan yang belum ditentukan oleh *syara'* dan kekurangan *hadd* dan hukuman bagi pembangkangan yang belum ditentukan oleh *syara'* dan tiadanya *hadd* dan *kifārat*, diakses dari <http://repository.iainpare.ac.id/3054/4/17.2300.104%20BAB%203.pdf> pada 20 November 2022 pukul 12:00 WIB.

<sup>21</sup> Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 174-177.

sudah *mumayyiz* maka wajib diberikan hukuman. Berbeda dengan hukum modern yang sudah menjelaskan bahwa batas usia anak dikenai hukuman adalah di atas usia 12 tahun dan sebelum usia 18 tahun tanpa mempertimbangkan apakah anak tersebut sudah *mumayyīz* atau belum. Dengan hal inilah penulis tertarik untuk meneliti bagaimana kejelasan hukum modern menetapkan sanksi bagi terpidana pada Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Pwt yang akan di konstruksi oleh pemikiran ‘Audah dengan beberapa unsur dan persyaratannya.

Menurut ‘Audah, dasar larangan dan hukuman adalah adanya perintah dan larangan yang jika diabaikan akan berdampak negatif pada masyarakat ataupun sistem, keyakinan individu, perasaannya, keamanan hartanya, harga dirinya (nama baik), dan berbagai hal lain yang harus dijunjung tinggi. Hukuman *syar’ah* dimaksudkan untuk mencegah orang melakukan suatu pelanggaran. Perintah dan larangan akan sia-sia dan tidak efektif jika tidak ada hukuman. Oleh karena itu, telah ditetapkan bahwa hukuman dapat memberikan rasa aman dan kontrol kepada masyarakat, dan hasilnya seperti yang diharapkan. Menurut ‘Audah, hukuman juga dapat mencegah tindakan kriminal, menghentikan perusakan lingkungan, dan memotivasi individu untuk tidak melakukan kegiatan berbahaya.<sup>22</sup> Fokus utama peneliti akan berkonsentrasi pada permasalahan anak dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Pwt yang melakukan pencurian. Karena sampai saat ini masih banyak anak yang menjadi pelaku tindak pidana pencurian seperti halnya

---

<sup>22</sup> Abdul Qādir ‘Audah, *at-Tasyīr*, II: 68-69.

dalam putusan ini bahwa anak tersebut melakukan pengulangan tindak pidana. Sehingga peneliti ingin menyelidiki lebih lanjut terkait anak dalam Putusan No. 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN. Pwt berdasarkan kitab *at-Tasyīr 'al-Jinā al-Islamī*.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk membuat skripsi dengan judul “Sanksi *Residive* Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Perspektif Abdul Qādir ‘Audah (Studi Analisis Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto No. 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN. Pwt)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan apa yang telah dikemukakan di atas, maka dapat ditarik beberapa permasalahan yang dapat dikaji. Adapun perumusan masalah yang hendak dikemukakan penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap sanksi *residive* tindak pidana pencurian oleh anak dalam putusan No.1/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Pwt?
2. Bagaimana putusan hakim terkait sanksi *residive* dalam putusan No. 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Pwt perspektif Abdul Qādir ‘Audah?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan Penelitian:
  - a. Untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap sanksi *residive* tindak pidana pencurian oleh anak dalam putusan No.1/Pid.Sus-Anak/2022/PN. Pwt.
  - b. Untuk mengetahui putusan hakim terkait sanksi *residive* dalam putusan No. 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN. Pwt perspektif Abdul Qādir ‘Audah.

## 2. Manfaat Penelitian:

- a. Secara teoritis dapat memperluas pemahaman tentang penerapan sanksi pidana terhadap anak *residive* berdasarkan perspektif Abdul Qādir 'Audah bagi aparat penegak hukum Indonesia.
- b. Secara praktis, penelitian ini akan memberikan baik pembaca maupun penulis sebuah perspektif baru.
- c. Bagi kalangan akademis, dapat memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan kepada Universitas Islam Negeri K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk kepentingan akademik pada umumnya, serta kontribusi keilmuan bagi Fakultas Syari'ah pada khususnya.
- d. Bagi masyarakat umum mampu menghasilkan pembaharuan positif bagi masyarakat terkait dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak *residive* dan memberikan penjelasan faktual mengenai sanksi hukum bagi pelakunya.

## D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang mencakup terkait masalah yang akan diteliti dengan penelitian masa lampau yang dapat dijadikan acuan dan pandangan dalam penelitian ini. Penelitian ini membahas perihal sanksi *residive* yang dijatuhkan kepada seorang anak yang melakukan tindak pidana pencurian dalam Putusan No. 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Pwt yang mana dalam hal ini penulis menjelaskan sanksi menurut hukum modern dan menurut hukum Islam. Penulis menggunakan acuan dalam penelitian ini dari para peneliti terdahulu seperti skripsi yang ditulis oleh

Miftah Farid yang menjelaskan tentang sanksi *residive* tindak pidana korupsi dengan menganalisis putusan di Pengadilan Tinggi DKI berdasarkan pemikiran Abdul Qādir ‘Audah. Skripsi yang ditulis oleh Friwina Magnesia Surbakti yang menjelaskan tentang penerapan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan, skripsi yang ditulis oleh Salma D., yang menjelaskan terkait anak yang melakukan tindak pidana pencurian dalam perspektif hukum Islam yang hasilnya bahwa studi putusan yang dianalisis sudah sesuai dengan Undang-Undang dan sudah memenuhi tujuan hukum. Adapun penjelasan lebih lanjut yaitu sebagai berikut:

Judul	Persamaan	Perbedaan
Penelitian skripsi oleh Miftah Farid <sup>23</sup> yang berjudul Sanksi <i>Residive</i> Tindak Pidana Korupsi Menurut Abdul Qādir ‘Audah dalam Putusan Perkara Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI. Fokusnya pada pelaku tindak pidana korupsi yang	Menjelaskan tentang <i>Residive</i> menurut Abdul Qādir ‘Audah.	Sanksi <i>Residive</i> yang dimaksud yaitu bagi pelaku tindak pidana korupsi oleh orang dewasa. Dan objek perkaranya yaitu di Pengadilan Tinggi, berbeda dengan penelitian penulis dalam skripsi ini yang menjelaskan sanksi

<sup>23</sup> Miftah Farid, “Sanksi *Residive* Tindak Pidana Korupsi Menurut Abdul Qadir ‘Audah dalam Putusan Perkara Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI”, *Skripsi*, diterbitkan (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2020) diakses dari <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/14024/> pada 10 November 2022 pukul 08:30 WIB.

<p>melakukan pengulangan tindak pidana atau <i>residive</i>.</p>		<p><i>residive</i> kepada anak yang melakukan tindak pidana pencurian.</p>
<p>Dalam skripsi yang ditulis oleh Friwina Magnesia Surbakti<sup>24</sup> yang menjelaskan tentang perlakuan sistem hukum terhadap anak-anak muda sebagai pembohong yang kejam yang mencuri dari orang lain dan karena itu dikenakan hukuman berdasarkan putusan Nomor: 42/Pid.Sus-Anak/2017/ PN.Mdn telah sesuai dengan KUHAP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.</p>	<p>Menjelaskan tentang hukuman bagi anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan studi analisis putusan pengadilan.</p>	<p>Menjelaskan tentang kasus pencurian oleh anak dengan kekerasan berdasarkan putusan pengadilan Nomor: 42/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Mdn.</p>

<sup>24</sup> Friwina Magnesia Surbakti, "Penerapan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Analisis Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-Anak/2017/PN-MDN), *Skripsi*, Medan: Universitas Medan Area, 2018, hlm. 14, diakses dari <https://repository.untagsby.ac.id/21438/7/JURNAL.pdf> pada 10 November pukul 09:00 WIB.

<p>Dalam skripsi yang ditulis oleh Salma.D<sup>25</sup> penggunaan hukum untuk menghukum anak-anak karena melakukan kejahatan pencurian dengan kekerasan dan menggunakan kekerasan dalam tindakan pencurian mereka. Menurut temuan penelitiannya, anak di bawah umur yang mencuri dihukum pidana penjara, kurungan, denda, dan pengawasan.</p>	<p>Menjelaskan tentang bagaimana sistem peradilan di Indonesia memproses terkait kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak.</p>	<p>Menjelaskan tentang tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dalam perspektif hukum Islam berdasarkan analisis dari putusan pengadilan No.21/Pid.B/2011/PN. Mks. sedangkan penulis melakukan analisis terhadap Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022 /PN Pwt.</p>
<p>Dalam skripsi Desrian Rizka Pratiwi<sup>26</sup> yang menjelaskan terkait bagaimana pertanggung</p>	<p>Persamaannya yaitu membahas terkait Anak yang telah melakukan tindak</p>	<p>Berbeda dalam pengambilan sudut pandang pemikiran yang mana skripsi</p>

<sup>25</sup> Salma.D, "Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan oleh Anak dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2010-2011)", *Skripsi*, diterbitkan (Makassar: Universitas Islam Alauddin Makassar, 2012), diakses dari <https://core.ac.uk/download/pdf/198220923.pdf> pada 10 November 2022 pukul 09:12 WIB.

<sup>26</sup> Desrian Rizka Pratiwi, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Berdasarkan Konsep Keadilan Al-Mawardi (Analisis Putusan Nomor: 88/Pid.Sus/2012/PN.Kbm)", *Skripsi*, diterbitkan (Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2019).

<p>jawaban pidana terhadap anak berdasarkan konsep keadilan Am-Mawardi yang mana menganalisis Putusan yang telah sesuai atau sejalan dengan pemikiran Al-Mawardi terkait prosedur dalam proses pengadilan yang sudah dikatakan adil oleh penulis. Pertanggung jawaban rang yang telah melakukan kejahatan harus dipidana sesuai dengan peraturan yang ada.</p>	<p>pidana yang telah ditetapkan oleh hakim dapat dikenakan sanksi pidana.</p>	<p>tersebut mengadopsi dari pemikiran Al-Mawardi sedangkan penulis mengadopsi dari pemikiran Abdul Qādir ‘Audah. Dengan analisis putusan pengadilan yang berbeda.</p>
--	---	---

### E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah pendekatan bagaimana alur dan proses melakukan penelitian yang menjelaskan langkah-langkah melakukan penelitian. Metode penelitian bertujuan untuk mempelajari dan berusaha menyelidiki satu atau lebih masalah sebelum mencari solusi atau perbaikan untuk masalah-masalah yang ditimbulkan oleh sebuah fakta. Adapun Metode Penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

## 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu penelitian kepustakaan (*library research*) menggunakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan melihat dan menelusuri berbagai bahan, antara lain buku, jurnal, dan laporan hasil penelitian terdahulu. Selain itu, digunakan informasi dari kedua sumber tertulis untuk membuat ikhtisar dan memperdalam pemahaman yang menyeluruh.<sup>27</sup>

Metode yang digunakan adalah metode *deskriptif*, yaitu untuk menggambarkan dan memberikan gambaran umum tentang banyaknya kejadian yang terjadi saat ini, baik alami maupun buatan, dengan fokus pada ciri khas, korelasi lintas aktivitas, dan kualitas. Hasil data disajikan apa adanya tujuannya untuk menyajikan gambaran atau lukisan secara sistematis, serta memvalidasi kebenaran dan keakuratan hasil temuan sebagai tahapan terakhir penelitian.<sup>28</sup>

Berdasarkan teori pikiran Abdul Qādir 'Audah, dikaji sanksi *Residive* terhadap tindak pidana pencurian oleh anak di bawah umur (Analisis Putusan No. 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Pwt) yang terjadi di Kabupaten Banyumas Jawa Tengah. Pendekatan penelitian menggunakan metode yang bersifat *normative-yuridis*. Dimana penulis menggunakan analisis yuridis terhadap

---

<sup>27</sup> Nursapia Harahap, "Penelitian Kepustakaan", *Jurnal Iqra'*, Vol. 08, No. 1, Mei 2014, hlm. 68, diakses dari <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/iqra/article/view/65/245> pada 10 November 2022 pukul 10:00 WIB.

<sup>28</sup> Fitria Widiyani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2021), hlm. 40.

Putusan Pengadilan Negeri No. 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN. Pwt berdasarkan pemikiran Abdul Qādir ‘Audah.

## 2. Sumber Data

Sumber data penelitian ini terdiri dari Putusan No. 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Pwt, KUHP Pasal 45, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, Undang-Undang No. 3 Tahun 1997, dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak No. 11 Tahun 2012, Serta didukung oleh buku-buku hukum pidana, jurnal, makalah, skripsi, modul, dan lain sebagainya.

### a. Bahan Hukum Primer

Data primer adalah sumber data primer yang memberikan informasi tentang data fundamental yang diperlukan untuk penelitian secara langsung kepada peneliti.<sup>29</sup> Buku, makalah, dan hasil pengamatan (observasi) adalah beberapa sumber informasi ini. Sumber data yang memberikan informasi langsung dari sumbernya, yaitu informasi yang menjadi sumber kajian. Dalam penelitian ini yang dijadikan sumber utama yakni Putusan No. 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Pwt dan Kitab *At-Tasyrīf Al-Jināī fī Al-Islāmī*.

### b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber informasi tertulis atau hasil wawancara merupakan sumber data sekunder (bahan hukum) untuk mendukung data primer.<sup>30</sup> Sumber informasi yang dihasilkan, diubah, atau berasal dari sumber awal dan

---

<sup>29</sup> Agus Sunaryo, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto* (t.k: t.p, t.t), hlm. 10.

<sup>30</sup> Agus Sunaryo, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi*, hlm. 10.

digunakan sebagai dokumentasi pelengkap. Sumber data sekunder ini dapat berasal dari publikasi yang terkait dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini, maupun dari majalah, tabloid, atau internet.

Mengingat kajian pembahasan ini adalah tentang tindak pidana pencurian dengan mengkaji dan menganalisis berbagai buku, maka data kajian ini dikumpulkan melalui studi kepustakaan atau *literature review*. Dari segi metodologi, penelitian ini tergolong penelitian eksploratif, yaitu memahami buku-buku yang berkaitan dengan masalah sanksi *residive* tindak pidana pencurian oleh anak.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian kepustakaan (*library research*) adalah pengumpulan informasi dan bahan bacaan yang berkaitan dengan perhatian utama penelitian. Studi pustaka adalah metode pengumpulan data dalam mengkaji informasi tertulis berkaitan dengan hukum yang tertulis pada peraturan perundang-undangan, putusan hakim, buku, jurnal, tinjauan hukum dan literatur lainnya.<sup>31</sup> Peneliti menggunakan studi pustaka kitab karya Abdul Qādir ‘Audah dan salinan Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Pwt, jurnal, buku, dan lainnya berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik dokumentasi, yang melibatkan informasi dari catatan penting yang disimpan oleh lembaga atau

---

<sup>31</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 65.

organisasi maupun oleh individu. Peneliti memasukkan foto-foto sebagai bagian dari dokumen penelitian untuk mendukung temuan.<sup>32</sup> Peneliti menggunakan metode studi dokumen berupa keterangan atau catatan Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto dalam perkara Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Pwt. Jika diperlukan, peneliti akan melakukan wawancara untuk melengkapi data dari informasi yang mendukung selesainya penelitian ini.

#### 4. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses memadatkan data agar lebih mudah dipahami oleh pembaca. Secara khusus, penulis menggunakan analisis deskriptif terhadap data primer dan sekunder dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penulis melakukan kegiatan untuk memastikan substansi atau makna norma hukum yang dijadikan acuan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi pokok penelitian, dan kegiatan ini termasuk dalam deskriptif karena menyangkut isi dan struktur hukum positif.<sup>33</sup> Selanjutnya, metode deskriptif-deduktif digunakan untuk menilai data yang telah dikumpulkan. Data yang dikumpulkan semuanya dikategorikan dari bentuk generik, yang kemudian diperiksa dan ditarik kesimpulan yang dapat memberikan deskripsi fakta yang tepat dan relevan.

---

<sup>32</sup> Albi Anggito, Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak, 2018), hlm. 255.

<sup>33</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 107.

## F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan ini dengan tujuan agar dapat membantu penulis dalam penelitian yang tersusun rapi dan mudah dipahami ini, maka tujuan dari sistematika penulisan ini adalah untuk menyajikan garis besar pokok-pokok bahasan yang akan ditelaah. Lima bab penjelasan, satu bab pengantar, tiga bab dengan isi dan analisis, dan bab terakhir dengan kesimpulan menyajikan penelitian lengkap.

BAB Pertama berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, definisi operasionalnya, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan literatur, kerangka teori, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan semuanya termasuk dalam pendahuluan.

BAB Kedua berisi menjelaskan tinjauan secara umum terkait Sanksi *residive* Tindak Pidana Pencurian oleh Anak. Yang dimaksudkan adalah sanksi *residive* bagi pelaku tindak pidana pencurian oleh anak.

BAB Ketiga muatan Isi Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Pwt. Di dalamnya menjelaskan tentang pokok perkara dan amar putusan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku *residive* tindak pidana pencurian.

BAB Keempat merupakan pembahasan data hasil penelitian disusun untuk menjelaskan terkait analisis sanksi *residive* tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur dan analisis berdasarkan dari pemikiran Abdul Qādir ‘Audah terkait putusan hakim Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pwt.

BAB Kelima adalah bab terakhir, yang mewakili hasil investigasi ini dan menawarkan rekomendasi. Temuan analisis mengarah pada kesimpulan yang penting karena memberikan solusi untuk masalah utama. kemudian untuk saran dimaksudkan untuk menawarkan umpan balik sehubungan dengan temuan penelitian ini.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM TERKAIT SANKSI *RESIDIVE* TINDAK PIDANA PENCURIAN OLEH ANAK DAN TEORI ABDUL QADIR 'AUDAH

#### A. Sanksi *Residive* Tindak Pidana Pencurian oleh Anak dalam Hukum Positif

##### 1. Pengertian Tentang Anak

Anak memiliki peran yang sangat penting dalam keberadaan manusia serta kelangsungan hidup suatu bangsa dan negara. Setiap anak perlu memperoleh kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, maupun sosial, agar mampu mempertanggungjawabkan kelangsungan hidup bangsa dan negara.<sup>34</sup>

Definisi undang-undang tentang anak meliputi hal-hal sebagai berikut, antara lain:

- a. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- b. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam Pasal 45, anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Sedangkan apabila ditinjau batasan umur anak sebagai korban kejahatan (Bab XIV) adalah apabila berumur kurang dari 15 (lima belas) tahun.
- c. Di dalam KUHPerdara Pasal 330 ayat (1) “Seseorang belum dapat dikatakan dewasa jika orang tersebut umurnya belum genap 21 (dua puluh

---

<sup>34</sup> Desrian Rizka Pratiwi, “Pertanggungjawaban Pidana, hlm. 46-47.

satu) tahun, kecuali seseorang tersebut telah menikah sebelum umur 21 (dua puluh satu) tahun”;

- d. Dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 anak adalah anak yang telah berusia 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.<sup>35</sup>

## 2. Jenis Pidana Terhadap Anak

Membahas masalah jenis delik anak sama dengan membahas masalah perilaku atau kegiatan anak yang melanggar hukum, khususnya ketentuan KUHP, serta pelanggaran peraturan perundang-undangan lain yang membawa akibat pidana bagi pelakunya.

Maulana Hassan Wadong menegaskan bahwa KUHP memuat beberapa ketentuan yang baik tentang tindak pidana dan pelanggaran yang mengatur tentang delinkuensi anak, antara lain:

- a. Delinkuensi (kenakalan) anak yang dijelaskan dalam KUHP yakni: (1) Kenakalan anak dalam tindak pidana seperti perkosaan, perampokan, tawuran, penggelapan, pembunuhan, pemerasan, pornografi, dan tindak pidana kesusilaan. (2) Kenakalan anak yang melibatkan pelanggaran seperti perkelahian, prostitusi, penggunaan narkoba dan/atau alkohol, dan pelanggaran lalu lintas.

---

<sup>35</sup> Desrian Rizka Pratiwi, “Pertanggungjawaban Pidana, hlm. 46-47.

- b. Delinkuensi anak diatur oleh undang-undang selain KUHP, yang meliputi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Zat Psikoaktif.

Kategori kenakalan (delinkuensi), Kartini Kartono mengatakan sebagai berikut:<sup>36</sup>

- a. Delinkuen individu. Perilaku anak (delinkuensi anak) adalah gejala pribadi atau individu dengan kualitas "jahat" yang disebabkan oleh kecenderungan psikopat, psikotik, neurotik, dan sosial dan kecenderungan perilaku menyimpang, yang diintensifkan oleh isyarat sosial dan berbagai budaya. Mereka adalah anak-anak yang bertindak berdasarkan dorongan dasar yang sangat kuat dan tanpa memikirkan konsekuensi dari tindakan mereka, mereka sulit karena kurang empati.
- b. Delinkuen situasional. Kenakalan ini dilakukan oleh anak normal, tetapi sangat dipengaruhi oleh berbagai kekuatan situasional, rangsangan sosial, dan tekanan lingkungan, yang kesemuanya memberikan pengaruh yang menekan, memaksa pada perilaku buruk sebagai produk remaja yang suka melanggar peraturan, sosial. norma, dan hukum formal anak. Anak menjadi jahat, kenakalan sebagai akibat dari transformasi psikologis sebagai reaksi terhadap pengaruh eksternal yang menindas dan memaksa.
- c. Delinkuen sistematis. Perilaku kriminal anak-anak ini dilembagakan dalam bentuk "geng", sebuah organisasi. Serangkaian tindakan yang

---

<sup>36</sup> St. Muhlisina, "Sanksi Terhadap Tindak Pidana Anak Dalam Prefektif Fiqh dan Hukum Positif Indonesia", *Skripsi*, Makasar: Universitas Islam Negeri Alauddin, 2012, hlm. 36-38, diakses dari [https://repositori.uin-alauddin.ac.id/6784/1/St.%20Muhlisina\\_opt.pdf](https://repositori.uin-alauddin.ac.id/6784/1/St.%20Muhlisina_opt.pdf) pada 10 Januari 2023 pukul 08:00 WIB.

sistematis ini disertai dengan kesepakatan status kenegaraan, rasa identitas nasional, peran, nilai, dan standar tertentu, serta moral menyimpang yang tidak sesuai dengan norma sosial. Kemudian, masing-masing kejahatan anak ini dijelaskan dan dibela.

- d. Delinkuen komulatif. Keadaan sosial dan budaya yang merugikan yang berulang dan terus-menerus dapat memperburuk kejahatan remaja. Ini kemudian mengambil sifat kumulatif. Dengan kata lain, mereka dapat ditemukan hampir di mana saja, termasuk pinggiran kota dan pedesaan serta hampir semua kota besar. Gejala-gejala ini secara kolektif meluas ke seluruh masyarakat, yang pada akhirnya berkembang menjadi fenomena disorganisasi atau disintegrasi sosial dengan subkultur kriminal sebagai pusat budaya suatu negara.

### 3. Perlindungan Hak Asasi Anak

Hak-hak anak harus dijunjung tinggi, dipertahankan, dan dijamin oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Beberapa hal yang menjadi perhatian dalam pelaksanaan perlindungan anak berdasarkan Pancasila, UUD 1945, dan prinsip dasar Konvensi Hak Anak:<sup>37</sup>

- a. Non-diskriminasi
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan
- d. Pengehargaan terhadap pendapat anak

---

<sup>37</sup> Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2003), hlm. 348.

Untuk mewujudkan anak Indonesia yang berkualitas, terhormat, dan sejahtera, perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Setiap anak memiliki hak sebagai berikut berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak:<sup>38</sup>

- a. Terlindung dari kekerasan dan prasangka serta mampu hidup, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
- b. Hak untuk mengenal orang tuanya;
- c. Hak atas nama sebagai sarana identifikasi diri dan kewarganegaraan;
- d. Hak untuk beribadah sesuai dengan keyakinannya;
- e. Hak berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat pengetahuan dan usianya;
- f. Hak untuk memperoleh jaminan sosial dan pemeliharaan kesehatan sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial;
- g. Setiap anak yang tidak diberikan kemerdekaannya mempunyai hak-hak sebagai berikut:<sup>39</sup> Penempatan dan perlakuan yang khusus untuk anak;

---

<sup>38</sup> Selamat Widodo, "Diversi Sebagai Bentuk Perlindungan Hak Asasi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (Studi Pengadilan Negeri Purwokerto)", *Jurnal Kosmik Hukum*, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Vol. 17 No. 1, Januari 2017, hlm. 7, diakses dari <https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/KOSMIK/article/view/2318> pada 15 Januari 2023 pukul 11:15 WIB.

<sup>39</sup> Selamat Widodo, "Diversi Sebagai Bentuk Perlindungan, hlm. 7.

Mendapatkan bantuan baik hukum, sosial, maupun lainnya di setiap upaya hukum yang berlaku; Memperoleh hak membela diri di pengadilan anak secara objektif tanpa memihak dengan sidang tertutup untuk umum.

#### 4. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, dan pelanggaran terhadap larangan tersebut ditanggapi dengan (sanksi) berupa akibat tertentu. Tindak pidana, yang dalam bahasa Inggris, disebut dengan *criminal act* atau a *criminal offense*, dalam bahasa Belanda, disebut dengan *strafbaar feit* artinya adalah perbuatan yang berkaitan dengan kejahatan. Dalam bahasa Jerman di sebut dengan istilah *verbrecher*. Tindak pidana terdiri atas dua suku kata, yang meliputi: (a) tindak, dan (b) pidana. Tindak diartikan sebagai langkah atau perbuatan. Pidana, yang dalam bahasa Inggris, yaitu *criminal*.<sup>40</sup>

Menurut Simons, perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum atas perbuatannya dan telah ditetapkan sebagai perbuatan yang dapat dipidana disebut sebagai *strafbaar feit*.<sup>41</sup> Sebagai contoh dari perbuatan yang dapat dikenai pidana dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP:

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara

<sup>40</sup> Rodliyah dan Salim, *Hukum Pidana Khusus (Unsur dan Sanksi Pidana)* (Depok: Rajawali Press, 2017), hlm. 11.

<sup>41</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 37.

paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

#### 5. Unsur Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana pencurian adalah tindak pidana yang sudah berarti kejahatan terhadap harta benda orang lain. Dalam KUHPidana tindak pidana pencurian di muat dalam Pasal 362. Adapun unsur-unsur pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana adalah sebagai berikut:

##### a. Unsur Subjektif

- 1) Maksud untuk memiliki
- 2) Melawan hukum

##### a. Unsur objektif

- 1) Unsur perbuatan mengambil (*wegnemen*)
- 2) Unsur benda
- 3) Unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain

#### 6. Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak

Tren sosial terkini menunjukkan bahwa jumlah kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak semakin meningkat. Kejahatan-kejahatan ini sering dan diberitakan baik di media cetak maupun elektronik mengenai berbagai jenis kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak. Ada dua jenis tingkah laku anak yang dapat mengakibatkan anak berhadapan dengan hukum, yaitu delik status dan delik pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 huruf 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Pencurian yang dilakukan oleh seorang anak yang masih kecil dapat diartikan sebagai pencurian khusus, yaitu pencurian dengan cara yang sifatnya lebih ringan.

Namun, hukuman maksimum dalam hukum pidana lebih tinggi, yaitu lebih dari hukuman penjara lima tahun atau lebih yang ditentukan dalam Pasal 362 KUHP.

Berbagai hal dapat mendorong seorang anak untuk melakukan tindak pidana pencurian. Perubahan sosial yang mendasar telah terjadi di masyarakat sebagai akibat antara lain dampak negatif pembangunan yang pesat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya hidup masyarakat. Akibatnya, akan berdampak signifikan pada nilai dan perilaku anak.<sup>42</sup> Anak-anak juga akan lebih mungkin terseret ke dalam pergaulan yang berbahaya jika mereka kurang atau tidak menerima nasihat kasih sayang dari orang tua, wali, atau orang tua asuhnya, serta bimbingan dalam pembentukan sikap dan perilaku, penyesuaian, dan pengawasan. Pada kenyataannya, itu mungkin memberi anak-anak kesempatan untuk melakukan kejahatan. Anak-anak dapat memilih jalan mereka sendiri dan mengambil tindakan mereka sendiri berdasarkan pikiran, perasaan, dan kehendak mereka, tetapi lingkungan mereka masih dapat mempengaruhi perilaku mereka. Salah satunya adalah kecenderungan berbuat salah.

#### 7. Sanksi *Residive* dalam Hukum Positif

*Residive* pada hakekatnya hanyalah salah satu dari beberapa teori atau landasan pembedaan yang lebih keras yang terdapat dalam KUHP. Banyak

---

<sup>42</sup> Pinkan V, "Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur", *Jurnal Lex et Societatis*, Vol. I, No. 2, April-Juni 2013, hlm. 16, diakses dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/1746> pada 20 Januari 2023 pukul 21:00 WIB.

yang menyatakan bahwa hal ini disebabkan oleh keragaman cara pandang terhadap asas-asas yang mendasari pemidanaan KUHP secara umum. Harus diakui, konsep *residive* dalam hukum pidana Indonesia cukup *complicated*. Sistem *residive* diatur oleh KUHP dalam banyak hal secara berbeda-beda, di antaranya "*Residive* untuk kejahatan satu jenis" dan "*Residive* untuk kejahatan kelompok jenis", serta "*Residive* berupa pelanggaran".

a. *Residive* Umum<sup>43</sup>

Menurut konsep ini, hukuman pidana dibenarkan untuk setiap contoh kejahatan yang dilakukan berulang kali dan kapan saja. Tidak ada kadaluwarsa *residive* dalam sistem ini.

b. *Residive* Khusus

Konsep ini menetapkan bahwa tidak semua pengulangan merupakan alasan untuk penuntutan pidana. Hanya pelanggar berulang dan mereka yang melakukan kejahatan dalam jangka waktu tertentu yang menghadapi pemberatan pidana ini.

*Residive* Kejahatan Beserta Unsur-unsur Kejahatan<sup>44</sup> *Residive* terhadap kejahatan sejenis diatur tersebar dalam Pasal 137 (2), 144 (2), 155 (2), 157 (2), 161 (2), 163 (2), 208 (2), 216 (3), 321 (2), 393 (2) dan 303 bis (2) KUHP. Pasal-pasal di atas umumnya mensyaratkan:

---

<sup>43</sup> Prianter Jaya Hairi, "Concept and Reform of Recidivism in Criminal Law in Indonesia" *Jurnal Negara Hukum*, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Jakarta, Vol. 9, No. 2, November 2018, hlm. 206, diakses dari <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/1048> pada 20 Januari 2023 pukul 22:05 WIB.

<sup>44</sup> Prianter Jaya Hairi, "Concept and Reform of Recidivism in Criminal Law in Indonesia", hlm. 206.

- a. Kejahatan berulang harus menyerupai atau serupa dengan kejahatan sebelumnya;
- b. Sudah ada putusan yang mengikat secara hukum selamanya;
- c. Menjadikan kejahatan sebagai sumber penghasilan keseharian (kecuali untuk delik Pasal 216, 303 bis dan 393 KUHP);
- d. Diselesaikan dalam jangka waktu tertentu dan sesuai dengan Pasal yang berlaku diantaranya:
  - 1) Dua tahun sejak putusan hakim tetap (Pasal 137, 144, 208, 216, 303 bis dan 321); atau
  - 2) Lima tahun sejak putusan hakim tetap (Pasal 155, 157, 161, 163 dan 393 KUHP).

Terdapat perbedaan pada *residive* terhadap kejahatan satu jenis dalam KUHP, pemberatan pidananya juga berbeda bentuk, yakni:

- a. Disertai pidana tambahan;
- b. Pidana ditambah satu pertiga (Pasal 216 KUHP); atau
- c. Pidana penjara sebanyak dua kali lipat (Pasal 393 KUHP).

Sedangkan untuk *residive* terhadap kejahatan dalam “kelompok sejenis”, diatur dalam Pasal 486, Pasal 487 dan Pasal 488 KUHP. Pasal-pasal tersebut umumnya mensyaratkan:

- a. Pengulangan kejahatan harus masuk satu kelompok jenis;
- b. Sudah ditetapkan putusan hakim yang *inkracht*;
- c. Dilakukannya kejahatan dalam kurun waktu tertentu, yakni:

- 1) Tidak lebih dari lima tahun setelah hukuman sebelumnya selesai, selesai sebagian, atau dicabut sama sekali.
- 2) Belum melewati waktu daluarsa dalam menjalankan pidana.

Terdapat perbedaan pada *residive* terhadap kejahatan dalam “kelompok sejenis” dalam KUHP, pemberatan pidananya juga berbeda bentuk, yakni:<sup>45</sup>

- a. Pidana ditambah maksimal sepertiga.
- b. Terkhusus pada Pasal 486 dan Pasal 487 KUHP pemberatan hukuman hanya pada pidana penjara.
- c. Terkhusus pada Pasal 488 KUHP bisa untuk seluruh bentuk pidana.

Kemudian untuk *residive* delik Pelanggaran, diatur dalam Pasal 489, 492, 495, 501, 512, 516, 517, 530, 536, 540, 541, 544, 545, dan 549 KUHP. Pasal-pasal di atas umumnya mensyaratkan:

- a. Pengulangan pelanggaran harus sama/satu jenis;
- b. Sudah terdapat putusan hakim yang *inkracht*;
- c. Dilakukan dalam kurun waktu yang ditentukan yakni:
  - 1) Satu tahun untuk Pasal 501, 512, 516, 517, dan 530 KUHP.
  - 2) Dua tahun untuk Pasal 501, 512, 516, 517, dan 530 KUHP.

Khusus untuk *residive* delik pelanggaran, Pasal 536, 492 (2), 540 (2), dan 541 (2) KUHP, jenis pemberatannya mengikuti peraturan pasal yang

---

<sup>45</sup> Prianter Jaya Hairi, “Concept and Reform of Recidivism in Criminal Law in Indonesia”, hlm. 206.

ditentukan itu. Namun, dalam kebanyakan kasus, hukumannya bisa dua kali lipat, atau dendanya bisa diubah menjadi hukuman penjara.<sup>46</sup>

Terdapat teori pidana dalam hukum positif yakni dijelaskan sebagai berikut:

a. Teori Absolut

Yaitu teori yang mengarah pada pembalasan (*retribution*), adapun tujuan pidana berdasarkan perspektif teori ini yaitu:

- 1) Pidana ini bertujuan semata-mata untuk sebuah pembalasan;
- 2) Tujuan utamanya adalah pembalasan, dan tidak ada mekanisme yang disediakan untuk memajukan tujuan sekunder apa pun, seperti untuk kesejahteraan masyarakat.
- 3) Kesalahan adalah salah satu bentuk yang menjadi syarat adanya pidana;
- 4) Pidana disesuaikan berdasarkan si pelanggar;
- 5) Pidana melihat ke belakang. Niatnya bukan untuk mengoreksi, mengajar, atau memulihkan pelaku, sebaliknya itu sama dengan celaan belaka.

b. Teori Relatif

Yaitu teori yang mengarah pada tujuan (*utilitarian*) dari pidana itu sendiri, bentuk tujuannya antara lain:

- 1) Tujuan pidana yaitu sebagai pencegahan (*prevention*);

---

<sup>46</sup> Prianter Jaya Hairi, "Concept and Reform of Recidivism in Criminal Law in Indonesia", hlm. 207.

- 2) Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, sehingga pencegahan bukanlah tujuan akhir namun dijadikan media untuk tercapainya tujuan yang lebih tinggi;
- 3) Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dikenai adanya pidana yaitu harus memenuhi syarat agar dapat dipermasalahkan kepada si pelaku;
- 4) Penetapan pidana harus didasarkan pada tujuannya sebagai bentuk alat pencegahan kejahatan;
- 5) Pidana melihat ke muka, dengan disertai adanya unsur-unsur pencelaan, namun baik itu unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak bisa diterima ketika hal itu tidak memberikan bantuan pencegahan kejahatan untuk mensejahterakan masyarakat.

Pada dasarnya teori relative ini dibagi menjadi dua bagian, pertama teori pencegahan umum (*algemene preventive* atau *general preventive*) yang tujuannya semata-mata ingin membuat jera setiap siapapun yang melakukan sebuah kejahatan agar tercapainya sebuah ketertiban masyarakat. Menurut Vos<sup>47</sup>, bentuk prevensi umum yang paling lama berwujud pidana, dengan faktor pencegah, penjara yang di dalamnya terdapat sifat menakutkan. Teori ini dibagi menjadi dua pula yakni *Afschrikkingstheorieen* memiliki tujuan agar semua pelaku merasa jera dan tidak mengulangi sebuah kejahatan dan *De leer Van de psychologis*

---

<sup>47</sup> Yesmil Anwar, *Pembaruan Hukum Pidana: reformasi hukum* (Indonesia: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2008), hlm. 136-137.

atau bentuk ancaman berupa hukuman agar mencegah niat buruk seseorang yang akan melakukan tindak kejahatan oleh karenanya seseorang perlu mengetahui bahwa berbuat kejahatan akan di pidana. Sementara teori pencegahan khusus (*bijondere preventive* atau *Speciale preventive*) memiliki tujuan supaya adanya pidana dapat mencegah para penjahat untuk tidak mengulangi kejahatannya lagi dengan memperbaiki diri penjahat tersebut. Oleh karena ini Grolman mengatakan bahwasannya pidana ini bertujuan sebagai pelindung masyarakat, baik dengan membuat pelaku kejahatan menjadi tidak berbahaya ataupun menjadikan mereka jera.<sup>48</sup>

#### c. Teori Gabungan

Teori gabungan (*verenigingstheorien*) adalah teori yang menitikberatkan ke dalam sebuah perpaduan dari teori absolut dengan teori relative. Berdasarkan teori ini, tujuan pemidanaan selain daripada untuk pembalasan dari berbuat salahnya seseorang juga ditujukan untuk perlindungan terhadap masyarakat dengan terbentuknya ketertiban. Seperti halnya teori Grotius berpandangan bahwa dasar dari pidana adalah keadilan absolut (*De absolute gerechtig heid*) diwujudkan sebagai balasan terbatas atas apa yang maslahat untuk masyarakat. Sebuah lain dari teori ini yaitu "*Puniendus nemo est ultra meritum, intra meriti veroi modum magis aut minus peccata puniuntur pro utilitate*" bahwasannya

---

<sup>48</sup> Yesmil Anwar, *Pembaruan Hukum Pidana*, hlm. 136-137.

tiada satupun orang yang dikenai pidana sebagai ganjaran, yang dijatuhkan tentu tidak melebihi maksud, tiada kurang atautkah lebih dari masalah.

Teori ini condong kepada pembalasan, tetapi sifat pembalasan tersebut dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan umum. Simons yang menganut kecondongan tersebut mendasarkan jalan pikirannya bahwa prevensi umum terdapat di bentuk ancaman pidananya. Pelopor Vos menyimpulkan tiga hal dari teori gabungan yakni membalas, melindungi, serta menjunjung kepentingan masyarakat.<sup>49</sup>

## **B. Pertanggungjawaban Tindak Pidana oleh Anak**

Pembebanan seseorang sebagai akibat dari perbuatannya (tidak melakukan pelanggaran kelalaian), yang dilakukan secara sukarela dan yang diketahuinya tujuan dan akibatnya, adalah pengertian dari pertanggungjawaban pidana.<sup>50</sup>

Kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana, para ahli hukum pidana percaya bahwa kegiatan yang melanggar hukum memiliki makna dualistik. Secara alami, jika seseorang melakukan kesalahan, maka seseorang tersebut akan menanggung akibatnya. Namun, seseorang tidak akan dihukum jika tidak melakukan kesalahan. Alasan dipidanya seseorang antara lain adalah adanya asas tidak tertulis yang berbunyi tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Jika

---

<sup>49</sup> Yesmil Anwar, *Pembaruan Hukum Pidana*, hlm. 137-138.

<sup>50</sup> Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum*, hlm. 136.

ditemukan kesalahan, akan diperiksa untuk menentukan apakah pembuatnya dapat dimintai pertanggungjawaban atau tidak.

Kesalahan (*Schuld*) adalah komponen yang berkaitan dengan keadaan mental seseorang atau antisipasi terhadap suatu tindakan. Akibatnya unsur ini selalu subyektif dan terikat pada pelaku. Dalam hukum pidana terkait pertanggungjawaban atau mengandung beban tanggung jawab pidana, yang terdiri dari (*dolus atau opzet*) dan kelalaian (*Culpa*).<sup>51</sup>

#### 1. Kesengajaan

Dalam KUHP tidak ditemukan terkait penjelasan dari kesengajaan. Sebaliknya, Pasal 18 KUHP Swiss dengan jelas menyatakan “Barang siapa yang melakukan perbuatan dengan mengetahui dan menghendaknya, maka ia melakukan perbuatan itu dengan sengaja”. Teori kehendak yang diajarkan oleh Von Hippel (Jerman) menyatakan bahwa sengaja merupakan keinginan untuk melakukan suatu tindakan dan keinginan untuk membawa akibat dari tindakan itu; dengan kata lain, jika seseorang melakukan tindakan tertentu, jelas bahwa melakukan itu juga akan menghasilkan hasil tertentu. Akibatnya, dikatakan dia menginginkan hasil, ikhwal lainnya menyertai.

#### 2. Kelalaian (*culpa*)

Kelalaian sering disebut tidak disengaja, kebalikan dari kesengajaan. Beberapa Pasal yang menentukan Tindak pidana kelalaian adalah Pasal: 114, 188, 359, 360, 409.

---

<sup>51</sup> Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum*, hlm. 136.

Baik kelalaian maupun kesengajaan adalah komponen mental (subyektif). Kehendak, pengetahuan, perasaan, pikiran, dan konsep lain yang dapat menentukan keadaan mental seseorang semuanya dapat menjadi contoh dari sifat batin ini. Pemerintah Belanda dalam *Memorie van Antwoord (MvA)* yang menyatakan bahwa "siapa yang melakukan kejahatan dengan sengaja berarti menggunakan salah kemampuannya sedangkan siapa karena salahnya (culpa) melakukan kejahatan berarti mempergunakannya". Van Hammel membagi Culpa atas dua jenis, yakni kurang melihat ke depan yang perlu, dan kurang hati-hati yang perlu.<sup>52</sup>

Tindak pidana pencurian yang telah dilakukan oleh seorang anak tentunya perlu dipertimbangkan apakah anak tersebut dapat mempertanggung jawabkannya atau tidak, Adapun syarat yang menentukan yakni:

1. Kapasitas untuk menerima pertanggungjawaban bagi pembuatnya.
2. Pola pikir psikologis pelaku yang mendasari perilakunya itulah yang mendasari adanya perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun karena ketidak hati-hatian.
3. Tidak ada pembenaran hukum untuk mengambil tindakan pidana untuk membuat pertanggungjawaban pembuat tindakan menjadi tidak relevan (alasan pengampunan atau pembenaran).

Selain itu, perlu diperhatikan terkait batas usia anak untuk pertanggung jawaban pidana. Ini akan menghasilkan perilaku tertentu yang memiliki dampak psikologis yang signifikan pada anak. Dengan kata lain, anak-anak dengan

---

<sup>52</sup> Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum*, hlm. 136.

kapasitas terbatas untuk bertindak dan mental yang lemah harus berurusan dengan sistem peradilan dari polisi hingga pengadilan yang mana orang dewasa saja tidak nyaman dengan keadaan tersebut apalagi untuk seorang anak. Tidak mungkin membandingkan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku anak dengan hukuman yang dijatuhkan kepada orang dewasa. Anak-anak memiliki harapan yang tinggi dari negara, bahkan di usia muda mereka masih memiliki harapan yang tinggi dari keluarga dan masyarakat. Akibatnya, perkembangan anak, termasuk haknya atas pendidikan, memerlukan perhatian khusus.<sup>53</sup>

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dan UU No 3 Tahun 1997, Tentang Sistem Peradilan Anak dalam Undang-undang tersebut menetapkan rentang usia 8 (delapan) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun sebagai ambang batas pertanggungjawaban pidana. Terdapat 2 (dua) alternatif tindakan yang dapat diberikan kepada anak yang melakukan tindak pidana tertentu tetapi masih berusia di bawah 12 tahun (tidak memenuhi syarat usia minimal). Jika anak masih dapat dibina, maka diberikan terlebih dahulu kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh. Jika tidak, maka ditempatkan pada program pendidikan, pembinaan, dan pendampingan di lingkungan organisasi pemerintah atau LPSK di lingkungan organisasi yang bergerak di bidang kesejahteraan sosial paling lama 6 (enam) bulan.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> Liza Agnesta Krisna, *Hukum Perlindungan Anak* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 65-76.

<sup>54</sup> Liza Agnesta Krisna, *Hukum Perlindungan Anak*, hlm. 65-76.

### C. Biografi Abdul Qādir ‘Audah

Abdul Qādir ‘Audah, seorang hakim, ahli hukum, mujahid, dan pendakwah, lahir pada tahun 1906 M/1374 H. Dengan logika yang tajam dan pikiran yang cerdas, ia membuat kemajuan signifikan melalui sistem hukum tradisional. Dia ingin menetapkan hukum Islam sebagai norma untuk semua hukum lainnya. Pada tahun 1930, Abdul Qadir ‘Audah meraih predikat mahasiswa terbaik fakultas hukum Universitas Kairo di Mesir. Ia dianggap sebagai mahasiswa yang mampu menjaga diri dari akibat negatif pergaulan, khususnya model pergaulan yang terpengaruh oleh budaya Barat yang pada saat itu banyak dijumpai oleh para pemuda dan mahasiswa.<sup>55</sup>

Abdul Qādir ‘Audah sangat tertarik dengan bidang hukum ini, meskipun diangkat sebagai hakim dan anggota parlemen segera setelah mendapatkan gelarnya, ia masih menghabiskan sebagian besar waktunya untuk menyelesaikan sengketa hukum. ‘Audah bertemu dengan Hasan Albana, seorang anggota parlemen dari Provinsi Ismailiyah yang juga dikenal sebagai ketua gerakan *Ikhwanul Muslimin*, di legislatif. Dimulai dengan banyak kesamaan dalam filosofi, mereka kemudian bekerja sama sampai Audah dikenal sebagai tangan kanan Hasan Albana dan Pemimpin Umum (*Mursyid al-‘Ām*) dari "Ikhwanul Muslimin".<sup>56</sup>

‘Audah adalah seorang hakim di pemerintahan yang sangat disukai oleh rakyat karena mendasarkan keputusannya terutama pada hukum Islam dan

---

<sup>55</sup> B. Syafuri dan Abdullah Jarir, "Pemikiran 'Abd Al-Qadir ‘Audah, hlm. 87.

<sup>56</sup> B. Syafuri dan Abdullah Jarir, "Pemikiran 'Abd Al-Qadir ‘Audah, hlm. 88.

hanya ingin memberlakukan undang-undang ketika dia yakin tidak bertentangan dengan hukum Islam. Selain itu, 'Audah terkenal sebagai hakim yang menentang Farouk dan pemerintahannya yang korup. Oleh karena itu, dia secara aktif mengambil bagian dalam menghapus kediktatoran Farouk yang korup bersama teman-temannya yang berpikiran sama dan tokoh militer penting. Ketika semuanya sudah berkembang sepenuhnya, dia menggunakan penilaian yang tepat untuk membantu memicu Revolusi Mesir 1952, yang dipimpin oleh Jenderal Muhammad Najib dan Letnan Kolonel Jamal Abdul Nasser dan sukses besar. Dia dinobatkan sebagai Pembentuk Konstitusi Mesir yang baru sebagai hasil dari kepercayaan Dewan Revolusi pada kemampuannya sebagai seorang ahli hukum. Karena fitnah, 'Audah diserang atas perintah Perdana Menteri Jamal Abdul Nasser, ia terpaksa mengakhiri hidupnya dengan cara dieksekusi gantung bersama lima rekan kerjanya pada tanggal 8 Desember 1954/1374 H. Karena tindakan yang membuat seolah-olah dunia di negara Islam di tengah abad peradaban global yang telah maju tidak normal, peristiwa ini mengguncang seluruh dunia, terutama dunia Islam. Sayangnya, upaya yang dikirim otoritas Islam Indonesia ke Mesir untuk menghentikan hukuman gantung tidak efektif. Selain menjadi penulis kitab, 'Audah telah menulis banyak buku, banyak di antaranya berhubungan dengan hukum dan pemerintahan, yakni Kitab "*at-Tasyīr 'al-Jināi al-Islāmī; Muqaranan bi al-Qanun al-Wadh'iy*".<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup> B. Syafuri dan Abdullah Jarir, "Pemikiran 'Abd Al-Qadir 'Audah, hlm. 88.

## D. Konsep Umum Tentang *Jarīmah*

### 1. Pengertian *Jarīmah*

*Jarīmah* digambarkan sebagai aturan hukum Allah, yang bila dilanggar akan menghasilkan pembalasan yang telah ditentukan-Nya.<sup>58</sup>

Dalam kitabnya Al-Mawardi menerangkan bahwa *Jarīmah*:

الجرائم حمضرات شرعية زجراهلل تعال عنها حبد او تعزير

Artinya: “Jināyah atau *jarīmah* secara bahasa berarti dosa, kemaksiatan, atau semua jenis perbuatan manusia berupa kejahatan yang dilakukan.”.

Adapun menurut Abdul Qadir ‘Audah terkait penjelasan tindak pidana dalam hukum pidana Islam yakni:

تعرف اجرائم في الشريعة الإسلامية بأنها محظورات شرعية زجر الله عنها حبد أو تعزير، والمحظورات هي إما إتيان فعل منهي عنه أو ترك مأموره

Artinya: “Dalam syarī’at Islam, yang dimaksud dengan *jarīmah* adalah larangan-larangan syar’iyyah yang diancam oleh Allah dengan hukuman *hudud* atau *ta’zir*. Larangan-larangan ini ada kalanya berupa melakukan larangan atau meninggalkan perintah”.<sup>59</sup>

### 2. Unsur-Unsur *Jarīmah*

Delik memiliki dua jenis unsur, yang dikenal dengan unsur fundamental (umum) dan unsur khusus, menurut hukum pidana Islam. Unsur-unsur dasar (umum) yang terdiri dari:<sup>60</sup>

- a. *Al-rukn al-Syar’i* (unsur formal) adalah komponen yang menegaskan bahwa jika ada undang-undang yang secara khusus melarang dan

<sup>58</sup> Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam* (Bandung: Asy Syaamil Press dan Grafika, 2001), hlm. 132.

<sup>59</sup> Abdul Qādir ‘Audah, *at-Tasyīr*, I: 53.

<sup>60</sup> Abdul Qādir ‘Audah, *at-Tasyīr*, I: 53-54.

menghukum mereka yang melakukan tindak pidana, maka seseorang dapat dicap sebagai pelaku *jarīmah*. Komponen formil ini sangat erat kaitannya dengan premis legalitas dalam hukum pidana. Harus ada hukum yang mengatur situasi sebelum seseorang dapat dituntut dengan kejahatan. Larangan dan hukuman yang ditekankan dalam unsur formil ini secara tegas ditentukan dalam teks *syara'*, yang meliputi *al-Qur'an* dan hadits.

- b. *Al-rukn al-madi* (unsur materil) adalah komponen yang menentukan bahwa seseorang dapat menerima hukuman jika dapat dibuktikan bahwa dia melakukan *jarīmah*, baik positif (aktif atau positif) atau negatif (pasif dalam melakukan sesuatu), termasuk membiarkan terjadinya kejahatan.
- c. *Al-rukn al-adabi* (unsur moril) syarat bahwa pelaku kejahatan haruslah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Hal ini membuktikan bahwa pelaku bukanlah orang gila, anak-anak, atau korban ancaman atau paksaan.

### 3. Macam-Macam *Jarīmah*

Hukum pidana Islam mengkategorikan kejahatan ke dalam kategori berikut, berdasarkan beratnya hukuman:

#### a. *Jarīmah ḥudud*

*Jarīmah ḥudud* merupakan *Jarīmah* yang diancam dengan hukuman *hadd*. Abdul Qadir 'Audah mendefinisikan hukuman sebagai hukuman yang telah ditentukan oleh *syara'* dan merupakan hak prerogatif Allah.<sup>61</sup> Oleh karena itu, baik korban maupun keluarganya maupun

---

<sup>61</sup> Abdul Qādir 'Audah, *at-Tasyrī'*, I: 609.

kelompok orang yang diwakili Negara dalam masyarakat tidak dapat membatalkan hukuman tersebut.

Ada tujuh macam yang tergolong *Jarīmah ḥudud* ini yaitu: pembunuhan, murtad atau *riddah*, pemberontakan atau *Al-baghy*, *qadzaf* (tuduhan palsu melakukan zina), *sārīqah* (pencurian), *hirabah* (perampokan), dan *shrub al-khamr* (minum-minuman keras).<sup>62</sup>

b. *Jarīmah Qiṣās dan Diyat*

*Jarīmah qiṣās-diyat* ialah *jarīmah* dengan ancaman hukuman yakni *qiṣās* (hukuman sepadan) ataupun hukuman *diyat* (berupa ganti rugi), sesuai batas ketentuannya. Akan tetapi, kesanggupan korban atau keluarganya untuk memaafkan pelaku sehingga membatalkan sama sekali hukuman *qiṣās-diyat*, tergolong hak adami (manusia/individu). Namun, jika pelaku diampuni oleh korban (keluarga korban), maka pemerintah tetap diperbolehkan untuk mengenakan hukuman *ta'zīr*, sesuai dengan *khallaf*.<sup>63</sup>

c. *Jarīmah Ta'zīr*

1) Pengertian *jarīmah Ta'zīr*

Menurut 'Audah, *jarīmah* yang terancam hukuman *ta'zīr* adalah *jarīmah ta'zīr*. Dan dalam ketentuan *syarī'ah*, jika hukumannya tidak ada batas atas, maka termasuk dalam kategori *jarīmah ta'zīr*, atau semua *jarīmah* yang belum atau belum diketahui hukumannya.<sup>64</sup> Al-Mawardi

<sup>62</sup> Topo Santoso, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 22.

<sup>63</sup> Abdul Qādir 'Audah, *at-Tasyrī'*, I: 215.

<sup>64</sup> Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 193.

mengklaim bahwa *jarīmah ta'zīr* adalah bentuk pendidikan bagi perbuatan dosa (kriminal) yang belum mendapat hukuman yang sama dengan *ḥudud* di dalamnya.<sup>65</sup>

Definisi ini memperjelas bahwa *ta'zīr* adalah hukuman yang belum diputuskan secara syara' dan penentuannya diserahkan kepada ulil amri atau hakim. Selain itu, jelas dari definisi ini bahwa *jarīmah ta'zīr* memiliki sifat-sifat sebagai berikut:

- a) Sanksi itu ada minimal dan maksimalnya, artinya tidak pasti dan tidak terbatas dan belum ditentukan oleh *syara'*.
- b) Hakim (ulil amri) memiliki kewenangan untuk memutuskan hukuman yang sesuai.

Jenis sanksi *jarīmah ta'zīr* adalah bergantung sepenuhnya pada kekuatan penguasa untuk mewujudkan kebaikan rakyat. Selain itu, penegakan *jarīmah ta'zīr* harus berpegang pada prinsip syar'i (*nash*).<sup>66</sup>

## 2) Macam-Macam *Jarīmah Ta'zīr*

Berdasarkan hak yang dilanggar *jarīmah ta'zīr* terbagi menjadi tiga macam, yakni:

- a) Karena maksiat yang dilakukan;
- b) Karena perbuatan yang dilakukan berbahaya bagi publik;
- c) Karena melanggar aturan;

<sup>65</sup> Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 193.

<sup>66</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005) cet. 1, hlm.

Berdasarkan macam-macam hukumannya yaitu: hukuman mati, hukuman cambuk, hukuman penjara, pengasingan, hukuman salib, nasehat, peringatan keras dan pengucilan.

### E. Sanksi atau Hukuman (*'Uqubah*)

Abdul Qadir 'Audah mendefinisikan hukuman secara istilah yakni sebagai berikut.

العقوبة هي الجزاء المقرّر لمصلحة الجماعة على عصيان أمر شارع

Artinya: "Hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk memelihara kepentingan masyarakat karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara".<sup>67</sup>

Dari pengertian tersebut, jelaslah bahwa pembedaan merupakan salah satu langkah yang dilakukan *syara'* sebagai tanggapan atas pelanggaran aturannya, dengan maksud untuk menegakkan ketertiban, memajukan kepentingan masyarakat, dan menjaga kepentingan pribadi.<sup>68</sup>

Adapun yang menjadi tujuan sebuah hukuman dalam Islam yakni sebagai berikut:

#### 1. Pencegahan

Pencegahan adalah sikap menahan diri baik digunakan untuk menghentikan seseorang dari melakukan *jarīmah* sehingga mereka tidak melakukannya lagi atau terus melakukannya. Selain menghentikan pelaku, pencegahan juga berarti menghentikan orang lain untuk berpartisipasi dalam

<sup>67</sup> Abdul Qādir 'Audah, *at-Tasyrī'*, I: 493.

<sup>68</sup> Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 113- 115.

*jarīmah* karena mereka yakin bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku juga akan dijatuhkan kepada orang lain yang melakukan tindakan yang sama.

## 2. Perbaikan Akhlak (mendidik)

Tujuan kedua dari pemberlakuan hukuman adalah untuk mendidik pelaku *jarīmah* agar berubah menjadi lebih baik dan menerima tanggung jawab atas perbuatannya. Di sini jelas bagaimana hukum Islam memberikan perhatian khusus kepada mereka yang melakukan kejahatan. Dengan hukuman ini diharapkan pelaku akan memahami bahwa menjauhinya *jarīmah* dilatarbelakangi oleh kesadaran diri, kebencian terhadap *jarīmah*, dan keinginan untuk mendapatkan ridha Allah SWT daripada rasa takut akan hukuman.

Pengulangan terhadap *jarīmah* atau disebut *al-‘Aud* merupakan istilah yang menjelaskan kedudukan orang yang melakukan *jarīmah* setelah melakukan *jarīmah* sebelumnya yang telah mendapat hukuman yang tetap atau tetap (*in kracht van gewijsde*) atas perbuatan pidana sebelumnya atau yang didahulukan.

Abdul Qādir ‘Audah dalm kitabnya yakni *at-Tasyrī‘ al-Jināi al-Islamī* menyebutkan bahwasannya:<sup>69</sup>

ان يعاقب المحرم بالعقوبة للمقررة للحرمة فإن عاد لها أمكن تشديد العقوبة

Artinya: “Bahwasanya pelaku kejahatan dihukum dengan hukuman yang ditentukan untuk kejahatan tersebut, jika diulangi maka hukumannya bisa ditingkatkan/diperberat”.

<sup>69</sup> Abdul Qādir ‘Audah, *at-Tasyrī‘*, I: 622.

Konsep ini dikenal dengan istilah pengulangan tindak pidana dalam ilmu hukum saat ini (*residive*). Tidaklah mengherankan jika hukuman bagi pelaku yang mengulang dinaikkan sepertiga, padahal ia secara sadar mengulangi kejahatannya, karena kembalinya pelaku ke perbuatan jahatnya setelah ia dijatuhi hukuman merupakan bukti bahwa pelaku tetap melakukan kejahatannya dan bahwa kalimat pertama tidak menghalangi dia. Hakim akan memutuskan apakah akan memberikan hukuman seumur hidup kepada pelaku atau hukuman mati jika mereka melakukan tindakan yang sama lagi.<sup>70</sup>

Karena mereka percaya bahwa seseorang mengulangi *jarīmah* setelah menerima putusan akhir, para ahli hukum sepakat untuk menghukum pelaku sesuai dengan hukuman dalam kasus pengulangan *jarīmah* tersebut. Kecenderungan untuk menaikkan hukuman yang akan diberikan untuk mengulangi *jarīmah* karena merupakan hal yang wajar. Akibatnya, baik hukum Islam maupun hukum positif menjatuhkan hukuman yang lebih keras bagi pelanggar berulang (*repetisi fingering*).<sup>71</sup>

Kaidah terkait *jarīmah* pencurian secara umum yakni jika orang dewasa mencuri barang simpanan yang bernilai lebih dari nisab dan tidak ada pertanyaan siapa pemiliknya atau di mana disimpannya, maka pelaku bisa dikenai hukuman potong tangan. Tangan kanan dipotong pertama kali pada batas pergelangan tangan saat pencurian terjadi. Kaki kiri hingga mata kaki

---

<sup>70</sup> Miftah Farid, "Sanksi Residive, hlm. 31.

<sup>71</sup> Syarifuddin Usman dan M. Zikru, "Pemberatan hukuman Terhadap *Residivis* Dalam KUHP Ditinjau Menurut hukum Islam", *Jurnal Legitimasi*, Vol. VI, No. 1, Januari-Juni 2017, hlm. 50, diakses dari <https://r.search.yahoo.com/> pada 25 Januari 2023 pukul 09:00 WIB.

adalah bagian kedua dari pencurian kedua yang akan dipotong. Para *fukaha* memiliki tiga sudut berbeda tentang hukuman bagi pencurian yang ketiga.

1. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa hukuman yang pantas yakni *ta'zīr* dan penjara sampai taubat.
2. Menurut Imam Syafi'i, Ahmad, dan Malik, secara berurutan dihukum potong tangan kiri untuk pencurian ketiga, kaki kanan untuk yang keempat, dan *ta'zīr* untuk yang kelima tidak dihukum mati. "Pendapat lain dari 'Artha, Amr Bin 'Ash, Usman Bin Affan, Abdullah Bin Umar, Umar Bin Abdul Azia, Abu Mus'ab (Mazhab Maliki):" hukuman yang ketiga dan keempat sama dengan sebelumnya namun untuk yang kelima pelaku dihukumi mati.
3. Pendapat 'Artha' serta riwayat dari Rābi'ah (*ḍā'if*) bahwa untuk pencurian kedua klainya maka dipotong tangan sebelah kiri.<sup>72</sup>

---

<sup>72</sup> Hanif Azhar, "Pemberatan Pidana Terhadap *Resisivis* Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam", *Al-jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, Gresik: STAI Hasan Jufri Bawean, Vol. 5, No. 2, Desember 2019, hlm. 397, diakses dari <https://jurnalsh.uinsby.ac.id/index.php/HPI/article/view/978> pada 5 Februari 2023 pukul 09:15 WIB.

### **BAB III**

#### **DESKRIPSI PUTUSAN NOMOR 1/PID.SUS-ANAK/2022/PN.PWT**

##### **A. Kronologi Kasus**

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 di sebuah gubug area persawahan Desa Cilangkap Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas terdapat seorang anak dan satu rekannya telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah mesin diesel pompa air merk Honda DX 160 warna hitam merah, 1 (satu) buah golok, 1 (satu) buah sabit, 2 (satu) buah cangkul seluruhnya seharga kurang lebih sebesar Rp.4.515.000,- (empat juta lima ratus lima belas ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu saksi korban Daryanto Alias Yanto Bin Reksameja dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas awalnya Anak keluar rumah yang beralamat di Desa Citembong Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap, yang mana dengan tujuan akan kerumah kakek Anak yang ada di Desa Cilangkap Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas. Saat itu Anak berangkat menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah tanpa plat nomor Polisi yang diakui milik Anak, dan pada saat itu Anak mampir ke daerah wangon untuk bermain dan menemui Saudara Jembil, yang selanjutnya setelah Anak bertemu dengan Saudara Jembil di pertigaan lampu merah Desa Klapagading Kec. Wangon Kab. Banyumas.<sup>73</sup>

---

<sup>73</sup> Dokumen Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Pwt.

Kemudian setelah beberapa saat mengobrol kemudian Anak menyampaikan bahwa akan ke rumah kakeknya yang ada di Desa Cilangkap Kec. Gumelar Kab. Banyumas, yang kemudian Anak mengajak Sdr.Jembil untuk ikut bersama dengan Anak, dan ketika sampai di jalan dekat area persawahan ikut Desa Cilangkap Kec. Gumelar Kab. Banyumas, tiba-tiba Sdr. Jembil menyuruh Anak untuk menghentikan sepeda motor yang Anak kemudikan di dekat sebuah gubug di area pesawahan kemudian Sdr. Jembil mengatakan kepada Anak bahwa dirinya akan mengambil sebuah diesel yang ada di gubuk tersebut dan menyuruh anak untuk mengawasi situasi sekitar saat Sdr. Jembil sedang mencuri barang tersebut dan Anak pun menyetujuinya karena sedang butuh uang pula.<sup>74</sup>

Selanjutnya setelah sampai lokasi Sdr. Jembil masuk kedalam Gubug yang pertama dengan cara merusak dinding yang terbuat dari anyaman bambu setelah dapat terbuka kemudian Sdr. Jembil mengambil dengan kedua tangannya alat-alat pertanian, yaitu 1 (satu) buah golok, 1 (satu) buah sabit dan 2 (dua) buah cangkul kemudian dimasukkan ke dalam karung, selanjutnya Sdr. Jembil kemudian masuk kedalam gubug kedua dengan cara merusak besi yang di gembok dengan cara memotong besi kawat dan setelah terbuka Sdr. Jembil mengambil barang yang berada didalam gubug kedua mengambil dengan kedua tangannya barang berupa 1 (satu) buah mesin diesel merk Honda DX 160 warna hitam merah, di masukan kedalam sebuah karung, setelah berhasil mengambil

---

<sup>74</sup> Dokumen Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1/Pid.Sus-AAanak/2022/PN.Pwt.

barang-barang kemudian Sdr. Jembil menuju ke arah Anak yang sedang berjaga-jaga dan sambil mengawasi situasi di pinggir jalan dan masih berada di sepeda motor, setelah itu Anak berboncengan dengan Sdr. Jembil pergi meninggalkan tempat tersebut dengan membawa barang hasil curian tersebut dan menyembunyikannya di sebuah di sebuah gubug ikut Desa Karang Gedang Kec. Lumbir Kab. Banyumas.

Setelah berhasil kemudian disembunyikanlah barang hasil curian tersebut Sdr. Jembil meminta Anak untuk mengantarkannya ke wangon dan mengatakan kepada Anak untuk menjual barang tersebut. Kemudian setelah Anak mengantarkan Sdr. Jembil lalu Anak kembali lagi ke gubug dimana tempat untuk menyembunyikan barang hasil curian tersebut. Setelah Anak sampai di gubug di Desa Karang Gedang Anak mengambil barang-barang tersebut dan membawanya ke Desa Cilangkap Kec. Gumelar Kab. Banyumas dan Anak menjual barang-barang tersebut.<sup>75</sup>

Selanjutnya Anak menjual barang hasil curian tersebut ke beberapa orang antara lain sebagai berikut: 1 (satu) buah mesin diesel pompa air merk Honda DX 160 warna hitam merah Anak jual kepada saksi Kusdianto Als Uus Bin Tarsono di Desa Dermaji Kec. Lumbir Kab. Banyumas seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dari penjualan mesin diesel tersebut di bagi 2 (dua) antara Anak dengan Sdr. Jembil yang mana Anak mendapatkan bagian Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). 1 (satu) buah cangkul

---

<sup>75</sup> Dokumen Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1/Pid.Sus-AAanak/2022/PN.Pwt.

Anak jual ke saksi Rasikun Als Ahmad, di Desa Cilangkap Kec. Gumelar Kab. Banyumas seharga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan uang tersebut dipakai Anak sendiri. Untuk 1 (satu) buah cangkul dan 1 (satu) buah sabit Anak buang di jalan raya gumelar petuguran, sedangkan untuk 1 (satu) buah golok belum sempat terjual masih disimpan oleh Anak. Bahwa untuk uang hasil penjualan tersebut telah habis Anak gunakan untuk keperluannya.

## **B. Pertimbangan Hakim**

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1, ke 4, ke 5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:<sup>76</sup>

### **1. Barang siapa**

Penuntut Umum telah menghadapkan Anak yang berinisial DF ke persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh anak dan dari keterangan Anak sendiri di persidangan didapat fakta bahwa tidak ada kekeliruan orang (*error in persona*) yang disangka telah melakukan tindak pidana tersebut adalah benar Anak DF selama pemeriksaan di persidangan Anak menunjukkan perilaku sebagai orang yang cakap secara hukum dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan dalam Pasal 44 KUHP, yang berarti Anak dapat dikenakan pertanggungjawaban hukum maka unsur kesatu ini telah terpenuhi.

---

<sup>76</sup> Dokumen Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Pwt.

2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum<sup>77</sup>

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, serta keterangan terdakwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 sekira pukul 12.00 WIB di sebuah gubug ikut Desa Cilangkap Kec. Gumelar Kab. Banyumas telah mengambil barang milik orang lain yaitu berupa: 1 (satu) buah mesin diesel pompa air merk Honda DX 160 warna hitam merah, 1 (satu) buah golok, 1 (satu) buah sabit., 2 (satu) buah cangkul, selanjutnya Anak pelaku menyembunyikan barang-barang yang diambil tersebut di sebuah gubuk, kemudian sore harinya Anak pelaku menjual mesin diesel kepada saksi Kunandi seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan cangkul seharga Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah); kemudian Anak pelaku berhasil menjual mesin diesel selanjutnya Anak Pelaku membagi uang hasil penjualan barang tersebut dengan Sdr. Jembil, masing-masing mendapat bagian Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah); berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi.

3. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Bahwa Anak yang berhadapan dengan hukum melakukan perbuatan mengambil barang milik saksi Daryanto bersama dengan Sdr. Jembil, menggunakan alat berupa sepeda motor Honda Scoopy yang berangkat dari

---

<sup>77</sup> Dokumen Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Pwt.

Wangon ke Gumelar sampai di jalan raya dekat area persawahan ikut Desa Cilangkap Kec. Gumelar Kab. Banyumas, menuju ke arah gubug yang posisinya dibawah dekat area persawahan, Anak berhadapan dengan hukum menunggu selama beberapa saat sambil mengawasi situasi Sdr. Jembil datang sambil membawa barang curian. Anak DF menyembunyikan barang hasil kejahatannya dan Sdr. Jembil meminta kepada Anak pelaku untuk menjual barang tersebut dan berhasil menjual beberapa barang dan tersisa satu buah golok. Oleh karena itu maka unsur ini telah terpenuhi.

4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu, pakaian/jabatan palsu.

Menurut keterangan saksi korban, gubuk tempat penyimpanan barang-barang tersebut mengalami kerusakan pada pintu pagar yang sebelumnya digembok, namun setelah kejadian pengambilan barang oleh Anak pelaku gembok dan pagar dari gubuk kondisinya rusak, dengan demikian unsur ini terpenuhi.<sup>78</sup>

Oleh karena bahwa karena semua unsur dari dakwaan Penuntut umum telah terpenuhi ada pada perbuatan Anak pelaku, maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal. Selama pemeriksaan di persidangan pada diri Anak

---

<sup>78</sup> Dokumen Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Pwt.

tidak ditemui alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Anak, maka Anak harus dipertanggungjawabkan akan kesalahannya dan harus dipidana. Dalam perkara ini terhadap Anak berhadapan dengan hukum telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Oleh karena Anak yang berhadapan dengan hukum ditahan dan penahanan terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan. Terhadap pendapat dari balai pemasyarakatan yang berpendapat bahwa Anak berinisial DF diputus pidana penjara sesuai dengan Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kemudian terdapat beberapa alat bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dapat dipertimbangkan oleh majelis hakim yakni sebagai berikut:<sup>79</sup>

- a. 1 (satu) Unit mesin Pompa AIR Merk Honda type Gx 160 warna Hitam merah.
- b. 1 (satu) bilah Golok gagang kayu dan sarung golok terbuat dari kayu warna coklat.
- c. 1 (satu) buah cangkul bergagang kayu warna coklat.
- d. (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah tanpa plat nomor Polisi, Noka MH1JM3137LK213940, Nosin JM31E3209297, anak kunci.

---

<sup>79</sup> Dokumen Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Pwt.

Selain alat bukti di atas, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi untuk dibawa ke meja persidangan. Keterangan saksi adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang dipersengketakan dalam jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh bukan salah satu orang dari pihak dalam perkara yang dipanggil di persidangan.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto No. 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Pwt, yang disebut sebagai alat bukti keterangan saksi, yaitu sebagai berikut:<sup>80</sup>

Bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah masing-masing pada pokoknya memberikan keterangan saksi sebagai berikut:

1. Daryanto Als Yanto Bin Reksameja

- a. Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan anak;
- b. Bahwa pada hari Minggu, tanggal 02 Januari 2022, diketahui
- c. Bahwa pada hari Minggu, tanggal 02 Januari 2022, sekira pukul 08.30 Wib, di Gubuk Area persawahan, milik saksi, ikut Gr. Cicalong, Desa Cilangkap Rt. 004/006 Kec. Gumelar Kab. Banyumas, saat itu saksi akan membersihkan rumput di area persawahan, tiba-tiba saksi melihat dinding yang terbuat dari bambu di salah satu gubug sudah terbuka, kemudian saksi memeriksa ternyata barang-barang di gubug pertama dan gubug kedua milik saksi sudah hilang, di gubug pertama yang hilang berupa, 1

---

<sup>80</sup> Dokumen Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Pwt.

(satu) buah Cangkul, 1 (satu) buah Golok, yang saksi letakan di gantungan pada dinding gubug, sedangkan di gubug kedua yang hilang berupa 1 (satu) unit diesel pompa air merk Honda, warna Hitam, daya 5 PK, dan ciri khususnya, untuk tangki bahan bakar sudah Saksi korban ganti warna Hitam merk produk cina, yang saksi simpan diatas dipan yang terbuat dari bambu, di dalam gubug;

d. Bahwa setelah saksi mengetahui hal tersebut kemudian saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Sdr. Nur Setiawan, sebagai ketua Rukun Tetangga 004/006, Desa Cilangkap, Kec. Gumelar, Kab. Banyumas, kemudian Saksi korban bersama Sdr. Nur Setiawan menuju kerumah Kepala Desa Cilangkap untuk melaporkan kejadian tersebut, kemudian dari saran bapak Kepala Desa Cilangkap, saksi di sarankan untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gumelar, kemudian pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022, Saksi korban diantar oleh Sdr. Nur Setiawan, Saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gumelar untuk proses lebih lanjut.<sup>81</sup>

e. Bahwa menurut informasi yang saksi dapat dari Saksi Ranadi, yang beralamat Desa Cilangkap, Kecamatan Gumelar, Kab. Banyumas, dimana Sdr. Ranadi mengatakan kalau ada yang menjual cangkul kepada dirinya, kemudian saksi memeriksa cangkul tersebut, dan ternyata cangkul tersebut milik saksi dan menurut keterangan saksi Ranadi yang menjual cangkul

---

<sup>81</sup> Dokumen Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Pwt.

tersebut adalah anak yang bernama Diky, Alamat, Gr. Citunggul, Desa Dermaji, Kec. Lumbir, Kab. Banyumas, dimana anak Diky merupakan cucu dari Sdr. Sudin, yang menggarap sawah milik Saksi dan menurut Saksi Ranaldi dirinya membayar cangkul tersebut seharga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

- f. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Ranadi dan Saksi Ahmad, hubungan saksi korban dengan mereka adalah hubungan keluarga, dimana Sdr. Ranadi adalah kakak sepupuh dan Sdr. Ahmad adalah keponakan saksi;
- g. Bahwa kerugian yang saksi alami adalah untuk 1 (satu) buah cangkul Rp.65.000,- (enam Puluh lima ribu rupiah) jadi kerugian Saksi korban sebesar Rp.260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah golok seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah sabit seharga Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit diesel pompa air merk Honda, warna Hitam, daya 5 PK, dan ciri khususnya, untuk tangki bahan bakar sudah Saksi korban ganti warna Hitam merk produk cina seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) jadi total kerugian Saksi korban sebesar Rp.4.515.000,- (empat juta lima ratus lima belas ribu rupiah);

Atas keterangan saksi Anak berhadapan dengan hukum berpendapat membenarkannya.<sup>82</sup>

---

<sup>82</sup> Dokumen Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Pwt.

2. Kusdianto Als Uus Bin Tarsono

- a. Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan *family* dengan anak;
- b. Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP Kepolisian;
- c. Bahwa Saksi mengenal anak pelaku ketika berada di rumah Sdr. Hardi yang mana pada saat itu sedang menawarkan sebuah pompa air diesel merk Honda warna hitam merah, namun karena pada saat itu Sdr. Hardi tidak mau membelinya dan kemudian menawarkan kepada saksi sehingga kemudian saksi membelinya dengan harga sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah); - Bahwa pada saat itu saksi membeli barang berupa 1 (satu) buah pompa air diesel merk Honda warna hitam dalam kondisi bekas; - Bahwa saksi membeli berupa 1 (satu) buah pompa air diesel merk Honda warna hitam pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 sekitar pukul 12.30 wib; - Bahwa pada saat itu saksi membayar dengan kontan seharga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa disertai dengan kwitansi. - Bahwa saksi tidak tahu harga pasaran untuk berupa 1 (satu) buah pompa air diesel merk Honda warna hitam. - Bahwa saksi tidak tahu bahwa barang berupa 1 (satu) buah pompa air diesel merk Honda warna hitam merah adalah hasil dari tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak Pelaku; - Bahwa kemudian 1 (satu) buah pompa air diesel merk Honda warna hitam tersebut saksi jual kembali seharga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah).<sup>83</sup>

---

<sup>83</sup> Dokumen Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Pwt.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak pelaku memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak merasa keberatan.

Bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak pelaku maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak pelaku;

Keadaan yang memberatkan:

1. Anak pernah dihukum
2. Perbuatan anak meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

1. Anak mengakui terus terang perbuatannya
2. Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum

Bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

### **C. Amar Putusan**

Dari beberapa pertimbangan yuridis dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, serta tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim memutuskan perkara No: 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Pwt sebagai berikut:<sup>84</sup>

1. Menyatakan anak yang bernama DF, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan”.

---

<sup>84</sup> Dokumen Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Pwt.

2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Anak tersebut selama 1 (satu) tahun di LPKA Kutoarjo.
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak bernama DF dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Anak tersebut tetap dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) Unit mesin Pompa AIR Merk Honda type Gx 160 warna Hitam merah.
  - b. 1 (satu) bilah Golok gagang kayu dan sarung golok terbuat dari kayu warna coklat.
  - c. 1 (satu) buah cangkul bergagang kayu warna coklat. Kembali pemiliknya yaitu saksi Daryanto Als Yanto Bin Reksameja.
  - d. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah tanpa plat nomor Polisi, Noka MH1JM3137LK213940, Nosin JM31E3209297 beserta anak kunci. Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Suheti.
6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).<sup>85</sup>

---

<sup>85</sup> Dokumen Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Pwt.

## BAB IV

### PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA PENCURIAN OLEH ANAK PADA PENGADILAN NEGERI PURWOKERTO NO. 1/PID.SUS-ANAK/ 2022/PN.PWT. BERDASARKAN PEMIKIRAN ABDUL QĀDIR ‘AUDAH

#### A. Analisis Kritik Sanksi *Residive* Tindak Pidana Pencurian oleh Anak dalam Putusan No. 1/Pid.Sus-Anak/2022/Pn.Pwt.

Pada bab ini, penulis akan menganalisis sanksi pelaku *residivis* pada tindak pidana pencurian yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor Perkara 1/Pid.Sus-Anak/2022/Pn.Pwt.

Setiap anak memiliki hak sebagai berikut berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak:

“Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah”<sup>86</sup>

1. Terlindung dari kekerasan dan prasangka serta mampu hidup, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
2. Hak untuk mengenal orang tuanya;
3. Hak atas nama sebagai sarana identifikasi diri dan kewarganegaraan;
4. Hak untuk beribadah sesuai dengan keyakinannya;

---

<sup>86</sup> Dokumen Salinan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014> pada 5 April 2023 pukul 20:00 WIB.

5. Hak berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat pengetahuan dan;
6. Hak untuk memperoleh jaminan sosial dan pemeliharaan kesehatan sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial;
7. Setiap anak yang tidak diberikan kemerdekaannya mempunyai hak-hak sebagai berikut:
  - a. Penempatan dan perlakuan yang khusus untuk anak;
  - b. Mendapatkan bantuan baik hukum, sosial, maupun lainnya di setiap upaya hukum yang berlaku;
  - c. Memperoleh hak membela diri di pengadilan anak secara objektif tanpa memihak dengan sidang tertutup untuk umum.

Berdasarkan Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Pwt yang dalam amarnya menyatakan bahwa anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan”.<sup>87</sup> Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Anak tersebut selama 1 (satu) tahun di LPKA Kutoarjo; menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; menetapkan Anak tersebut tetap dalam tahanan.

#### 1. Teori Absolut

Yaitu teori yang mengarah pada pembalasan (*retribution*), adapun tujuan pidana berdasarkan perspektif teori ini yaitu:

- a. Pidana ini bertujuan semata-mata untuk sebuah pembalasan;

---

<sup>87</sup> Dokumen Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Pwt.

- b. Tujuan utamanya adalah pembalasan, dan tidak ada mekanisme yang disediakan untuk memajukan tujuan sekunder apapun, seperti untuk kesejahteraan masyarakat.
- c. Kesalahan adalah salah satu bentuk yang menjadi syarat adanya pidana;
- d. Pidana disesuaikan berdasarkan si pelanggar;
- e. Pidana melihat ke belakang. Niatnya bukan untuk mengoreksi, mengajar, atau memulihkan pelaku, sebaliknya itu sama dengan celaan belaka.<sup>88</sup>

## 2. Teori Relatif

Yaitu teori yang mengarah pada tujuan (utilitarian) dari pidanaannya itu sendiri, bentuk tujuannya antara lain:

- a. Tujuan pidanaannya yaitu sebagai pencegahan (*prevention*);
- b. Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, sehingga pencegahan bukanlah tujuan akhir namun dijadikan media untuk tercapainya tujuan yang lebih tinggi;
- c. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dikenai adanya pidana yaitu harus memenuhi syarat agar dapat dipermasalahkan kepada si pelaku;
- d. Penetapan pidana harus didasarkan pada tujuannya sebagai bentuk alat pencegahan kejahatan;
- e. Pidana melihat ke muka, dengan disertai adanya unsur-unsur pencelaan, namun baik itu unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak bisa

---

<sup>88</sup> Yesmil Anwar, *Pembaruan Hukum Pidana*, hlm. 136.

diterima ketika hal itu tidak memberikan bantuan pencegahan kejahatan untuk mensejahterakan masyarakat.<sup>89</sup>

### 3. Teori Gabungan

Teori gabungan (*verenigingstheorien*) adalah teori yang menitikberatkan ke dalam sebuah perpaduan dari teori absolut dengan teori relative. Berdasarkan teori ini, tujuan pemidanaan selain daripada untuk pembalasan dari berbuat salahnya seseorang juga ditujukan untuk perlindungan terhadap masyarakat dengan terbentuknya ketertiban. Seperti halnya teori *Grotius* berpandangan bahwa dasar dari pidana adalah keadilan absolut (*De absolute gerechtigheid*) diwujudkan sebagai balasan terbatas atas apa yang maslahat untuk masyarakat. Sebutan lain dari teori ini yaitu "*Puniendus nemo est ultra meritum, intra meriti veroi modum magis aut minus peccata puniuntur pro utilitate*" bahwasannya tiada satupun orang yang dikenai pidana sebagai ganjaran, yang dijatuhkan tentu tidak melebihi maksud, tiada kurang ataukah lebih dari maslahat.

Teori ini condong kepada pembalasan, tetapi sifat pembalasan tersebut dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan umum. Simons yang menganut kecondongan tersebut mendasarkan jalan pikirannya bahwa prevensi umum terdapat di bentuk ancaman pidananya. Pelopor Vos menyimpulkan tiga hal dari teori gabungan yakni membalas, melindungi, serta menjunjung kepentingan masyarakat.<sup>90</sup>

---

<sup>89</sup> Yesmil Anwar, *Pembaruan Hukum Pidana*, hlm. 136.

<sup>90</sup> Yesmil Anwar, *Pembaruan Hukum Pidana*, hlm. 137-138.

Berdasarkan Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Pwt bahwa dalam menentukan amar putusan ini menggunakan teori gabungan yang mana anak diberi hukuman bertujuan untuk membalas apa-apa yang sudah dilakukan anak yang merugikan pihak terkait maupun masyarakat umum. Negara berupaya melindungi baik korban maupun pelaku berdasarkan undang-undang agar mewujudkan cita-cita bangsa yakni menjunjung kepentingan masyarakat. Sehingga dengan dihukumnya pelaku tindak pidana akan menjadikan terciptanya ketertiban dilingkungan masyarakat dengan tetap memperhatikan hak-hak dari pelaku anak.

Sehingga berdasarkan putusan yang diberikan kepada anak dalam amar Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Pwt telah memenuhi hak-hak anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sehingga benar bahwa putusan hakim tersebut sudah sesuai untuk dijatuhkan sebagai hukuman bagi anak sebagai pelaku dari tindak pidana pencurian yang mana anak sebelumnya sudah pernah dihukum sehingga hal tersebut menjadi alasan pemberat anak untuk diberi hukuman yang lebih berat dari yang seharusnya.

Analisis terkait dengan *residivis* tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh seorang anak di bawah umur bernama DF, yang berhadapan dengan hukum pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 sekitar pukul 12.00 WIB di sebuah gubuk ikut Desa Cilangkap Kec. Gumelar Kab. Banyumas Prov. Jawa Tengah, yang mana anak telah mengambil barang

milik orang lain. Bahwa anak melakukan perbuatan tersebut bersama dengan seorang temannya bernama Jembil.<sup>91</sup>

Berdasarkan peristiwa tersebut, secara normatif, pelaku tindak pidana pencurian, yakni anak bernama DF menurut penulis telah memenuhi syarat dinyatakan sebagai *residive* tindak pidana pencurian. Hal ini sebagaimana penjelasan terkait syarat-syarat dinyatakan seorang *residive* yaitu kejahatan berulang harus menyerupai atau serupa dengan kejahatan sebelumnya; sudah ada putusan yang mengikat secara hukum selamanya; menjadikan kejahatan sebagai sumber penghasilan keseharian (kecuali untuk delik Pasal 216, 303 bis dan 393 KUHP); diselesaikan dalam jangka waktu tertentu dan sesuai dengan Pasal yang berlaku Sistem *residive* diatur oleh KUHP dalam banyak hal secara berbeda-beda, di antaranya "*Residive* untuk kejahatan satu jenis" dan "*Residive* untuk kejahatan kelompok jenis", serta "*Residive* berupa pelanggaran". Sistem pemberatan pidana berdasarkan *residive* dibagi dua yakni:<sup>92</sup>

- a. *Residive* Umum, menurut konsep ini, hukuman pidana dibenarkan untuk setiap contoh kejahatan yang dilakukan berulang kali dan kapan saja. Tidak ada kadaluwarsa *residive* dalam sistem ini.
- b. *Residive* Khusus, konsep ini menetapkan bahwa tidak semua pengulangan merupakan alasan untuk penuntutan pidana. Hanya pelanggar berulang

---

<sup>91</sup> Dokumen Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Pwt.

<sup>92</sup> Miftah Farid, "Sanksi *Residive* Tindak Pidana Korupsi, hlm. 2-3.

dan mereka yang melakukan kejahatan dalam jangka waktu tertentu yang menghadapi pemberatan pidana ini.

Adapun fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan saksi, maupun barang bukti yang diajukan serta keterangan terdakwa. Bahwa barang bukti berupa:<sup>93</sup>

1. 1 (satu) Unit mesin Pompa AIR merek Honda tipe Gx 160 warna Hitam merah.
2. 1 (satu) bilah Golok gagang kayu dan sarung golok terbuat dari kayu warna coklat.
3. 1 (satu) buah cangkul gagang kayu warna coklat.
4. 1 (satu) unit sepeda motor *Honda Scoopy* warna merah tanpa pelat nomor Polisi, Noka MH1JM3137LK213940, Nosin JM31E3209297 beserta anak kunci.

Berdasarkan dari semua fakta yang telah terungkap dalam persidangan, maka dapat dianalisis bahwa kejadian pencurian yang terjadi di gubuk area persawahan ikut Desa Cilangkap Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas yang dilakukan oleh DF (L, 17 tahun) dapat dikatakan sebagai tindak pidana pencurian, diketahui bahwa pelaku melakukan kejahatan ini tidak sendirian melainkan bersama seorang rekannya yaitu bernama Jembil, mereka melakukan kejahatan pencurian ini karena alasan butuh uang atau masalah ekonomi.

---

<sup>93</sup> Dokumen Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Pwt.

Penjelasan pencurian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pencurian yang diatur dalam Pasal 362 KUHP yang menjelaskan barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Karena maraknya kasus pencurian yang berdampak negatif bagi masyarakat, maka secara tegas tindak pidana pencurian ini dilarang oleh hukum. Salah satu dampak yang ditimbulkan oleh kejahatan pencurian adalah timbulnya keresahan korban dan masyarakat lainnya terkait harta yang mereka miliki baik untuk usaha ataupun mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Oleh karena itu wajar bila masyarakat melindungi semua kepemilikannya melalui norma hukum positif yang berlaku dengan memberikan ancaman hukuman yang setimpal dengan perbuatan pelaku tindak pidana pencurian.

Berdasarkan bukti-bukti yang dihadirkan di persidangan, terdakwa adalah seorang anak di bawah umur yang berumur 17 (tujuh belas) tahun dan belum pernah kawin, sehingga menjadi anak berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Menurut ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari maksimum pidana penjara orang dewasa karena pelaku masih di bawah umur.

Dalam persidangan putusan Pengadilan Negeri Purwokerto dengan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN. Pwt, sesuai dengan yang didakwakan penuntut umum kepada terdakwa, yaitu dakwaan tunggal berupa tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke 4 ke 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam hal ini dakwaan harus dibuktikan terlebih dahulu sebelum dapat diputuskan apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak melakukan tindak pidana sesuai dengan tuntutan yang didakwakan kepadanya.

Kemudian dalam unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah yang dimaksud “mengambil” menurut Prof. Simons adalah membawa suatu benda dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaannya yang nyata dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya, sedangkan yang dimaksud “suatu benda” menurut Prof. Simons adalah segala suatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan (seseorang) yang dapat diambil (oleh orang lain) itu dapat menjadi objek tindak pidana pencurian.<sup>94</sup>

Putusan seorang hakim sebagai sebuah yurisprudensi menjadi salah satu sumber hukum sebagai rujukan di mana hukum itu dapat ditemukan. Oleh karena itu mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk

---

<sup>94</sup> Dokumen Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Pwt.

menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.<sup>95</sup>

Dalam hal ini putusan majelis hakim dapat dilihat dari segi keadilan bahwa terdakwa dalam hal itu sesuai karena melalui persidangan terbukti bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pencurian, sebagaimana didakwakan kepadanya oleh Jaksa Penuntut Umum. Oleh karena itu, majelis hakim adil dan benar dalam mengambil keputusan, yakni:

1. Menyatakan anak yang bernama DF, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan”;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Anak tersebut selama 1 (satu) tahun di LPKA Kutoarjo;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak bernama DF dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tersebut tetap dalam tahanan;<sup>96</sup>

Berdasarkan putusan majelis hakim terkait sanksi yang dijatuhkan kepada terdakwa di atas telah dilihat dari sisi keadilan, karena putusan harus diterima agar apa yang ditetapkan dapat dipertanggungjawabkan, maka hakim dapat mengatakan bahwa putusan tersebut memenuhi nilai keadilan.

---

<sup>95</sup> Sirajuddin, dkk, *Etika Profesi Hukum & Perdilan Etik*, (Malang: Setara Press, 2017), hlm. 14-15.

<sup>96</sup> Dokumen Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Pwt.

Hakim telah mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebelum menjatuhkan putusan. Usia terdakwa yang masih muda, kemampuan untuk dibesarkan, dan prospek masa depan menjadi pertimbangan yang meringankan.

Dengan terbuktinya terdakwa melakukan tindak pidana yang memenuhi unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5, maka maksimal pidana yang dapat dijatuhkan pada terdakwa 7 (tujuh) tahun penjara namun karena pelakunya anak maka hanya 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan yang ketentuannya diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menjelaskan bahwa pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Sementara dalam kasus ini terdakwa merupakan seorang *residivis* anak maka maksimal pidana yang dapat dijatuhkan adalah 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan ditambah dengan pemberatan  $\frac{1}{3}$  (satu per tiga) berdasarkan Pasal 486 KUHP yaitu 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan, namun dalam amar putusannya hakim hanya menjatuhkan pidana penjara 1 (satu) tahun.

Terdapat unsur kesalahan yakni pertama adalah kemampuan bertanggung jawab. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memandang seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab jika jiwanya dalam keadaan sehat kemudian ia menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya itu bertentangan dengan hukum dan ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut. Unsur kesalahan yang kedua adalah bentuk

kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan. *Criminil Wetboek* menyimpulkan bahwa memaksa dengan sengaja yang bermaksud membuat sesuatu atau tidak membuat sesuatu yang dilarang atau yang diperintahkan oleh hukum. Kealpaan artinya si pembuat dapat menduga terjadinya akibat dari kelakuannya karena pembuat kurang berhati-hati.<sup>97</sup>

Sanksi pidana yang dijatuhkan dalam Putusan No: 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN. Pwt mengacu pada UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penuntut umum dalam dakwaannya menuntut terdakwa dengan pidana penjara 1 (satu) tahun. Kemudian hakim dalam putusannya menjatuhkan pidana penjara yang sama pada tuntutan yakni 1 (satu) tahun penjara.<sup>98</sup> Dalam hal ini penjatuhan sanksi pidana oleh hakim sama dengan yang diajukan penuntut umum, oleh karena terdakwa masih anak-anak sehingga penjatuhan sanksi pidana terhadap terdakwa anak paling lama yakni  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Namun dalam hal ini, hakim hanya memberikan sanksi penjara dan tidak memberikan sanksi tindakan yang mana lebih efektif untuk menghentikan perbuatan anak agar tidak melakukan pengulangan kembali.

#### **B. Analisis Kritik Sanksi *Residive* Tindak Pidana Pencurian oleh Anak dalam Putusan Berdasarkan Pemikiran Abdul Qādir ‘Audah**

Dengan menganalisis dan mencermati berkas perkara Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN. Pwt dalam perkara Tindak Pidana Pencurian di wilayah

---

<sup>97</sup> Edi Setiadi dan Dian Andriasari, *Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hlm. 68-69.

<sup>98</sup> Dokumen Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Pwt.

Pengadilan Negeri Purwokerto perbuatan yang dilakukan oleh anak di bawah umur yaitu kejahatan yang berupa pengambilan barang milik orang lain (*sāriqah*) yang dapat mengancam ketenteraman dan kesejahteraan masyarakat. Dalam fikih Islam dikenal beberapa tipologi pencurian, di antaranya adalah yang diancam dengan had dan *sāriqah* yang diancam dengan *ta'zir*. *Sāriqah* yang diancam dengan had dibagi dua, yaitu pencurian kecil dan pencurian besar. Pencurian kecil ialah mengambil harta milik orang lain secara diam-diam. Sementara itu, pencurian besar ialah mengambil harta milik orang lain dengan kekerasan.<sup>99</sup> Dan berdasarkan putusan ini bahwa pelaku termasuk ke dalam *sāriqah* yang diancam dengan *ta'zir*.

Pengulangan terhadap *jaīmah* atau disebut *al-'Aud* merupakan istilah yang menjelaskan kedudukan orang yang melakukan *jaīmah* setelah melakukan *jaīmah* sebelumnya yang telah mendapat hukuman yang tetap (*in kracht van gewijside*) atas perbuatan pidana sebelumnya atau yang didahulukan. Konsep ini dikenal dengan istilah pengulangan tindak pidana dalam ilmu hukum saat ini (*residive*). Tidaklah mengherankan jika hukuman bagi pelaku yang mengulang dinaikkan sepertiga, padahal ia secara sadar mengulangi kejahatannya, karena kembalinya pelaku ke perbuatan jahatnya setelah ia dijatuhi hukuman merupakan bukti bahwa pelaku tetap melakukan kejahatannya dan bahwa kalimat pertama tidak menghalangi dia. Hakim akan memutuskan apakah akan

---

<sup>99</sup> Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 69.

memberikan hukuman seumur hidup kepada pelaku atau hukuman mati jika mereka melakukan tindakan yang sama lagi.<sup>100</sup>

Abdul Qādir ‘Audah berpendapat bahwa seorang penjahat harus menerima hukuman khusus atas perbuatannya. Namun, hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku dapat diperberat jika ia melakukan pelanggaran yang sama lagi. Hal ini sebagaimana dalam kitab karangannya yaitu *at-Tasyrī‘ al-Jināī al-Islāmī* dijelaskan bahwasanya pelaku kejahatan dihukum dengan hukuman yang ditentukan untuk kejahatan tersebut, jika diulangi maka hukumannya bisa ditingkatkan/diperberat.

Namun, hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku dapat diperberat jika ia melakukan pelanggaran yang sama lagi. Jika pelaku terus melakukan pelanggaran yang sama, mereka dapat menerima hukuman mati atau seumur hidup. Dikembalikan kepada penegak hukum atau peradilan untuk memutuskan hukuman yang tepat setelah mempertimbangkan keadaan kejahatan dan pengaruhnya terhadap masyarakat.<sup>101</sup>

Menurut sudut pandang ini, mereka yang melakukan kejahatan untuk kedua kalinya akan dikenakan hukuman yang lebih berat. Tidak ditentukan berapa banyak atau berapa tingkat beratnya karena hakim atau otoritas yang menentukan.

---

<sup>100</sup> Miftah Farid, “Sanksi Residive Tindak Pidana Korupsi, hlm. 31.

<sup>101</sup> Abdul Qādir ‘Audah, *at-Tasyrī‘*, I: 140.

Hal ini sama dengan vonis dalam putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Pwt yaitu menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DF dengan pidana penjara 1 (satu) tahun.

Hemat penulis, perbuatan pelaku juga sangat merugikan, baik bagi negara maupun bagi masyarakat. Hal ini sebagaimana telah diuraikan dalam Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto No. 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Pwt. yaitu:<sup>102</sup>

1. Adanya barang yang diambil dan dimanfaatkan tanpa sepengetahuan pemilik barang tersebut dan diambil dengan cara merusak sehingga merugikan pemilik barang.
2. Perbuatan terdakwa merugikan para korban dan mengganggu ketenteraman warga Desa Dermaji, Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas, yang menjadi lokasi kejahatan tersebut.
3. Tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa dengan kawan-kawannya tidak hanya merugikan korban namun juga masyarakat sekitar.

Perbuatan terdakwa anak dalam Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Pwt. yakni telah terbukti melakukan tindak pidana pencurian selaras dan telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana pencurian yang dikemukakan oleh Abdul Qādir ‘Audah yakni pengambilan dengan maksud melakukan kejahatan, pengambilan harus dilakukan secara sembunyi-sembunyi,

---

<sup>102</sup> Dokumen Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Pwt.

pengambilan harus berupa harta (berharga), dan barang yang diambil harus milik orang lain.

Dengan terbuktinya terdakwa melakukan tindak pidana yang memenuhi unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5, maka maksimal pidana yang dapat dijatuhkan pada terdakwa 7 (tujuh) tahun penjara namun karena pelakunya anak maka hanya 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan yang ketentuannya diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menjelaskan bahwa pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Sementara dalam kasus ini terdakwa merupakan seorang *residivis* anak maka maksimal pidana yang dapat dijatuhkan adalah 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan ditambah dengan pemberatan  $\frac{1}{3}$  (satu per tiga) berdasarkan Pasal 486 KUHP yaitu 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan, namun dalam amar putusannya hakim hanya menjatuhkan pidana penjara 1 (satu) tahun. Terkait pemberatan pidana pelaku *residive* anak dalam hukum positif sudah selaras dengan yang dijelaskan Abdul Qādir ‘Audah terkait *al-‘Aud* dalam kitabnya yang tidak menerangkan secara spesifik terkait anak-anak. Sehingga seperti yang diungkapkan beliau bahwa hukum modern akan mengalami perubahan menjadi hampir sempurna termasuk di dalamnya saat ini hukum di Indonesia telah mengatur terkait pelaku *residive* anak-anak.

Menurut penulis, dengan berbagai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dirasa sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undnag-Undang

Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan teori Abdul Qadir 'Audah. Dalam penjatuhan pidana penjara hakim sudah berpedoman pada Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain itu hakim juga telah mendengarkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk proses peradilan pidana anak. Sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim pada terdakwa DF dirasa masih relatif ringan apabila dikaitkan dengan perbuatan terdakwa yang sudah pernah 2 (dua) kali dihukum dalam kasus yang sama yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP. Dalam menentukan berat ringannya hukuman pidana hakim memiliki kebebasan namun harus tetap memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang selaras dengan teori Abdul Qādir 'Audah. Hakim dalam menjatuhkan putusan dapat menggunakan ketentuan batas maksimum ancaman pidana yaitu 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan karena dalam hal ini terdakwa merupakan seorang *residivis*. Seharusnya hal tersebut menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan ancaman pidana di atas batas maksimum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penjatuhan pidana kepada seseorang tidak hanya berorientasi pada upaya untuk membalas tindakan orang itu sehingga tidak akan melakukan tindak pidana lagi dikemudian hari yang merugikan dan meresahkan masyarakat. Namun sesuai dengan teori pemidanaan yaitu teori gabungan dimana teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan pidana dan pelaksanaannya setidaknya harus berorientasi pada upaya pembalasan dan pencegahan. Upaya pembalasan digunakan agar terdakwa merasa jera dan tidak

mengulangi. Dalam teori Abdul Qādir ‘Audah selain adanya pencegahan hukuman juga diharapkan mampu memperbaiki akhlak seseorang.

Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap Anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan telah berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hakim dalam menjatuhkan Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN. Pwt dirasa sudah sesuai walaupun dalam penjatuhan sanksi pidananya terhadap *residivis* dirasa masih terlalu ringan namun dalam hal ini hakim mengutamakan unsur keadilan dimana terdakwa merupakan seorang anak. Dalam upaya penjatuhan sanksi pidana terhadap *residivis* anak harus disertai dengan tindakan preventif, tindakan penghukuman dan tindakan kuratif, terutama pada sanksi pidana penjara yang dijatuhkan terhadap *residivis* anak harus disertai dengan tindakan kuratif yang dapat melatih mental dan psikologi anak agar anak merasa jera dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Dari penjelasan tersebut, maka sebagaimana pendapat Abdul Qādir ‘Audah, untuk pelaku *‘aud* atau *residive* hukumannya dapat diperberat dan berdasarkan penjelasan beliau yang tidak membedakan antara hukuman bagi orang dewasa maupun anak-anak terkait *‘aud* atau *residive*. Dalam hal ini penulis berpendapat bahwa kegiatan yang dilakukan tidak menjamin hukuman satu tahun penjara. Hal ini dikarenakan efek yang timbul akibat dari pencurian yang dilakukan berimbas pada ketenteraman masyarakat. Yang seharusnya terkait ketenteraman dan kenyamanan masyarakat menjadi hak manusiawi

sebagai warga negara. Oleh karena adanya kejahatan yang terjadi di sekitar warga setempat maka hal ini menurunkan tingkat ketertiban di daerah tersebut.<sup>103</sup>



---

<sup>103</sup> Abdul Qādir ‘Audah, *at-Tasyīr*, I: 557.

## BAB V

### PENUTUPAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penafsiran dan analisis putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN. Pwt mengenai tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur berdasarkan pandangan hukum positif dan pandangan Abdul Qādir ‘Audah, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim terhadap sanksi *residive* tindak pidana pencurian oleh anak dalam putusan No.1/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Pwt berdasarkan putusan yang diberikan kepada anak dalam amar Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Pwt telah memenuhi hak-hak anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sehingga benar bahwa putusan hakim tersebut sudah sesuai untuk dijatuhkan sebagai hukuman bagi anak sebagai pelaku dari tindak pidana pencurian yang mana anak sebelumnya sudah pernah dihukum sehingga hal tersebut menjadi alasan pemberat anak untuk diberi hukuman yang lebih berat dari yang seharusnya. Dengan terbuktinya terdakwa melakukan tindak pidana yang memenuhi unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5, maka maksimal pidana yang dapat dijatuhkan pada terdakwa 7 (tujuh) tahun penjara namun karena pelakunya anak maka hanya 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan yang ketentuannya diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menjelaskan bahwa pidana penjara yang

dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Sementara dalam kasus ini terdakwa merupakan seorang *residivis* anak maka maksimal pidana yang dapat dijatuhkan adalah 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan ditambah dengan pemberatan  $\frac{1}{3}$  (satu per tiga) berdasarkan Pasal 486 KUHP yaitu 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan, namun dalam amar putusannya hakim hanya menjatuhkan pidana penjara 1 (satu) tahun.

2. Berdasarkan pandangan Abdul Qādir ‘Audah, terkait sanksi pidana *residive* sebagaimana dalam kitab karangannya yaitu *at-Tasyīr al-Jināī al-Islāmī* menjabarkan bahwa pelaku tindak pidana harus menerima hukuman tetap untuk pelanggaran yang dilakukannya. Namun hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku bisa menjadi lebih berat jika ia melakukan pengulangan atas pelanggaran yang sama lagi. Jika pelaku terus melakukan pelanggaran yang sama, mereka dapat menerima hukuman mati atau seumur hidup. Mengenai keadaan kejahatan dan dampaknya terhadap masyarakat, peradilan atau pihak berwenang memiliki wewenang untuk memutuskan hukuman. Adapun dalam hukum Islam sanksi bagi anak yang melakukan tindak pidana pencurian dan mengulanginya (*residive*) maka anak tersebut dihukum sesuai usianya dan mengikuti perkembangan zaman dan tempat anak tersebut tinggal. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dirasa sudah sesuai dengan teori Abdul Qādir ‘Audah. Walaupun upaya pembalasan digunakan agar terdakwa merasa jera dan tidak mengulangi yang dalam teori Abdul

Qādir ‘Audah selain adanya pencegahan hukuman juga diharapkan mampu memperbaiki akhlak seseorang.


## **B. Saran**

Berdasarkan dari hal-hal yang ditulis penulis dalam skripsi ini dan analisis putusan perkara Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Pwt mengenai tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur, maka penulis menyampaikan beberapa saran terhadap pihak-pihak terkait, yakni:

1. Bagi Hakim pada umumnya terkhusus hakim Pengadilan Negeri Purwokerto yang telah memutus perkara terdakwa DF khususnya, menyadari akan tanggung jawab yang besar menjadi seorang hakim, disini penulis memaklumi bahwa seorang hakim pun juga merupakan seorang manusia yang tidak luput dari kesalahan dan khilaf, tetapi alangkah baiknya apabila dalam memutus suatu perkara harus berdasar norma-norma dan keadilan. Menegaskan kembali bahwa tujuan hukuman bukan hanya untuk membuat pelaku jera sesaat namun berupaya agar pelaku tidak lagi mengulangi perbuatannya yang tentunya akan merugikan dan meresahkan masyarakat.
2. Bagi Akademisi Hukum, mengetahui dengan adanya terobosan dalam perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan saat ini, banyak anak yang melanggar hukum dan tidak sedikit dari mereka yang melakukan kejahatan, menurut para akademisi hukum yang mengkhususkan diri dalam memberikan jawaban yang tepat dan secara khusus menaruh perhatian pada kejahatan pencurian anak. Saat memutuskan bagaimana menghukum seorang pencuri, seseorang harus mempertimbangkan baik keadaan seputar kejahatan pencurian maupun alasan mengapa seseorang dapat melakukan kejahatan

lebih dari satu kali. Mengingat hal ini menunjukkan betapa banyak masyarakat awam yang masih belum memahami hukum.

3. Bagi orang tua, khususnya: orang tua dihimbau untuk tidak membiarkan anaknya bermain gawai karena perkembangan teknologi, informasi, komunikasi, dan pengetahuan. karena pengaruhnya terhadap perkembangan anak usia dini. Anak-anak sering melanggar hukum dan melakukan kejahatan. Mencegah kejahatan sama dengan mencegah kenakalan terhadap anak. Bahkan tidak membiarkan anak-anak berkeliaran tanpa pengawasan, terutama di area yang lingkungannya dapat merugikan perkembangannya.



## DAFTAR PUSTAKA

- ‘Audah, Abdul Qādir. *at-Tasyīn al-Jināī al-Islāmī*. Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2011.
- \_\_\_\_\_. *Islam dan PerUndang-Undangan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- \_\_\_\_\_. *Kritik Terhadap Undang-Undang Ciptaan Manusia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1985.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Al-Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani*. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Anggito, Albi, Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Anwar, Yesmil. *Pembaruan Hukum Pidana: reformasi hukum*. Indonesi: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2008.
- Azhar, Hanif. “Pemberatan Pidana Terhadap Resisivis Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam”. *Al-jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*. Gresik: STAI Hasan Jufri Bawean, Vol. 5, No. 2, Desember 2019. <https://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/HPI/article/view/978>.
- Burhanudin. “Pemenuhan Hak-Hak Dasar Anak dalam Perspektif Islam”. *Jurnal Adliya*. Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. Vol. 8 No. 1, 2014. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/adliya/index>.
- Chazawi, Ahmad. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemedanaan,dan Batas Berlakunya Hukum Pidana)*. Depok: Rajawali Press, 2019.
- D, Salma. “Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan oleh Anak dalam Perspektif hukum Islam (Studi Kasus Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2010-2011)”. *Skripsi*. Makassar: Universitas Islam Alauddin Makassar, 2012. <https://core.ac.uk/download/pdf/198220923.pdf>.
- Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya juz 1-30.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2006.
- Dokumen Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Pwt.

- Dokumen Putusan No: 88/Pid.Sus/2012/PN,Kbm. [www.mahkamahagung.go.id](http://www.mahkamahagung.go.id).
- Fadlurrohman. "Pemikiran Abdul Qādir 'Audah Tentang Hukum Pidana Islam". *'Ilmlyyat*, Vol. 1, No. 1, 2020. <http://www.jurnal.stai-attaqwa.ac.id/index.php/ilmiyyat/article/view/6/3>.
- Farid, Miftah. "Sanksi *Residive* Tindak Pidana Korupsi Menurut Abdul Qodir 'Audah dalam Putusan Perkara Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI". *Skripsi*. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo. 2020. <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/14024/>.
- Gunadi, Ismu, dan Jonaedi Efendi. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Hairi, Prianter Jaya. "Concept and Reform of Recidivism in Criminal Law in Indonesia". *Jurnal Negara Hukum*. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Jakarta, Vol. 9, No. 2, November 2018. <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/1048>.
- Harahap, Nursapia. "Penelitian Kepustakaan". *Jurnal iqra'*. Vol. 08, No. 1, Mei 2014. <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/iqra/article/view/65/245>.
- Hariyanto. "Prinsip Keadilan dan Musyawarah Dalam Hukum Islam Serta Implementasinya Dalam Negara Hukum Indonesia". *Jurnal Supremasi Hukum*. Vol. 4, No. 1, Juni 2015. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Supremasi>.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 363 ayat 1 ke 4 dan ke 5 berbunyi:  
"Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu."  
"Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan anak kunci."
- Krisna, Liza Agnesta. *Hukum Perlindungan Anak*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhlisina, St. "Sanksi Terhadap Tindak Pidana Anak Dalam Prefektif Fiqh dan Hukum Positif Indonesia". *Skripsi*. Makasar: Universitas Islam Negeri Alauddin. 2012. [https://repositori.uin-alauddin.ac.id/6784/1/St.%20Muhlisina\\_opt.pdf](https://repositori.uin-alauddin.ac.id/6784/1/St.%20Muhlisina_opt.pdf)
- Munajat, Makhrus. *Hukum Pidana Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Teras, 2009.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Nugroho, Sigit Sapto. *Sukma Hukum (Keadilan Berhati Nurani)*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019.

- Permatasari, Erizka. "Mengenal Sanksi Hukum Pidana, Perdata, dan Administratif". *Hukum Online*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-sanksi-hukum-pidana--perdata--dan-administratif4be012381c490>.
- Pratiwi, Desrian Rizka. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Berdasarkan Konsep Keadilan Al-Mawardi (Analisis Putusan Nomor: 88/Pid.Sus/2012/PN.Kbm)". *Skripsi*. Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2019.
- Prayitno, Kuart Puji. "*Restorative Justice* Untuk Peradilan Di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum *In Concreto*)". *Jurnal Dinamika Hukum*. Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman. Vol. 12 No. 3, 2012. <https://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/>.
- Prinst, Darwan. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bhakti. 2003.
- R.N, KPAI. "Data Kasus Perlindungan Anak". <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-perlindungan-anak-2016-2020>. 29 Maret 2023.
- Rahayu, Nurulita. "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan *Tax Amnesty* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak". *Jurnal Akuntansi Dewantara*. Vol. 1 No. 1, April 2017. <https://doaj.org/article/ef10a997a46647029873192c56a63314>.
- Rodliyah dan Salim, *Hukum Pidana Khusus (Unsur dan Sanksi Pidana)*. Depok: Rajawali Press, 2017.
- Rokhmadi. *Kritik Konstruksi hukum Pidana Islam "Pemikiran 'Abd Al-Qadir 'Audah"*. Semarang: Elsa Press, 2019.
- Santoso, Topo. *Membumikan Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Setiadi, Edi, Dian Andriasari, *Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
- Sinaga, Dahlan. *Penegakan Hukum dengan Pendekatan Diversi. Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*. Yogyakarta: Nusa Media, 2016
- Sirajuddin, dkk. *Etika Profesi Hukum & Peradilan Etik*. Malang: Setara Press, 2017
- Sumaryanto, Djoko. *Hukum Pidana*. Surabaya: Ubraha Press, 2019.
- Sunaryo dkk, Agus. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto*. t.k: t.p, t.t.
- Supramono, Gatot. *Hukum Acara Pengadilan Anak*. Jakarta: Djambatan, 2007.

- Surbakti, Friwina Magnesia. “Penerapan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (Studi Analisis Putusan No. 42/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Mdn). *Skripsi*. Medan: Universitas Medan Area, 2018. <https://repository.untag-sby.ac.id/21438/7/JURNAL.pdf>.
- Syafuri, B, Abdullah Jarir. “Pemikiran 'Abd Al-Qadir' Audah Tentang Kalam, *Syarī'ah*, Qanun, Dan Khawarij”. *Jurnal Al-Qalam*. Vol. 28 No. 1, 2011. <https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/alqalam/issue/view/92>.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>.
- Usman, Syarifuddin, M. Zikru. “Pemberatan hukuman Terhadap *Residivis* Dalam KUHP Ditinjau Menurut hukum Islam”. *Jurnal Legitimasi*, Vol. VI, No. 1, Januari-Juni 2017. <https://r.search.yahoo.com/>.
- V. Pinkan. “Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur”. *Jurnal Lex et Societatis*, Vol. I, No. 2, April-Juni 2013. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/1746>.
- Widiyani dkk, Fitria. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Zahir Publishing, 2021.
- Widodo, Selamat. “Diversi Sebagai Bentuk Perlindungan Hak Asasi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (Studi Pengadilan Negeri Purwokerto). *Jurnal Kosmik Hukum*. Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Vol. 17 No. 1, Januari 2017. <https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/KOSMIK/article/view/2318>.
- Yuliana, Dewi. “Anak Berhadapan Dengan Hukum Dalam Perspektif HAM”. *Pengayoman Direktorat Jenderal HAM*. <https://ham.go.id/2017/08/01/anak-berhadapan-dengan-hukum-dalam-perspektif-ham/>.



**PUTUSAN**

Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pwt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purwokerto yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama dengan menggunakan aplikasi teleconference menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak;

1. Nama lengkap : XXXXXXXXXXX
2. Tempat lahir : Banyumas
3. Umur/Tanggal lahir : 17/26 Maret 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal :xxxxxxxxx.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum bekerja

Anak bernama XXXXXXXXXXX ditangkap tanggal 5 Januari 2022

Anak bernama XXXXXXXXXXX ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022

Terdakwa XXXXXXXXXXX ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Januari 2022

Anak bernama XXXXXXXXXXX ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 23 Januari 2022

Anak bernama XXXXXXXXXXX ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2022

Anak bernama XXXXXXXXXXX ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2022

Anak xxxxxx, didampingi oleh Penasehat hukum Junianto, S.H.,M.Kn Dkk, kesemuanya Advokat dan penasehat hukum yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) 'Saka Keadilan' yang beralamat di Jl. Dr. Angka No. 58 Kelurahan Sidanegara Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Januari 2022;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pwt tanggal 20 Januari 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pwt tanggal 20 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian masyarakat;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak bernama XXXXXXXXXXXX serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **anak XXXXXXXXXXXX** telah terbukti secara sah bersalah melakukan “ **Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan** ”sebagaimana dalam **Dakwaan tunggal** melanggar Pasal 363 ayat 1 ke 4 ke 5 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Menjatuhkan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun di LPKA Kutoarjo dikurangi selama anak dalam masa tahannan sementara dengan perintah agar anak tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit mesin Pompa AIR Merk Honda type Gx 160 warna Hitam merah.
  - 1 (satu) bilah Golok gagang kayu dan sarung golok terbuat dari kayu warna coklat.
  - 1 (satu) buah cangkul bergagang kayu warna coklat.

Kembali pemiliknya yaitu saksi DARYANTO als YANTO bin REKSA MEJA

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah tanpa plat nomor Polisi, Noka MH1JM3137LK213940, Nosin JM31E3209297 beserta anak kunci.

Kembali pemiliknya yaitu SUHETI

4. Membebankan kepada anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan anak bernama XXXXXXXXXXXX dan atau Penasihat Hukum anak yang pada pokoknya mohon putusan yang ringan-ringannya terhadap Anak atau apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pwt



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan penasehat hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Menimbang, bahwa Anak bernama xxxxxxxxxx diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak **XXXXXXXXXX** baik secara bersama-sama maupun masing – masing bertindak sendiri – sendiri dengan **Sdr.JEMBIL (DPO)**, pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember tahun 2021 bertempat di sebuah gubug area persawahan ikut Desa Cilangkap Kec.Gumelar Kab. Banyumas, yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto yang berwenang mengadili perkara tersebut, **telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah mesin diesel pompa air merk Honda DX 160 warna hitam merah, 1 (satu) buah golok, 1 (satu) buah sabit, 2 (satu) buah cangkul seluruhnya seharga kurang lebih sebesar 4.515.000,- (empat juta lima ratus lima belas ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu saksi korban DARYANTO Als YANTO Bin REKSAMEJA dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu, pakaian/ jabatan palsu**

perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas awalnya Anak keluar rumah yang beralamat di Desa Citembong Kec.Bantarsari Kab.Cilacap, yang mana dengan tujuan akan kerumah kakek Anak yang ada di Desa Cilangkap Kec.Gumelar Kab.Banyumas.
- Bahwa saat itu Anak berangkat menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah tanpa plat nomor Polisi yang diakui milik Anak, dan pada saat itu Anak mampir ke daerah wangon untuk bermain dan menemui Sdr.JEMBIL (DPO), yang selanjutnya setelah Anak bertemu dengan Sdr.JEMBIL (DPO) di pertigaan lampu merah Desa Klapagading Kec.Wangon Kab.Banyumas.
- Bahwa setelah beberapa saat mengobrol kemudian Anak menyampaikan bahwa akan ke rumah kakeknya yang ada di Desa Cilangkap Kec.Gumelar Kab.Banyumas, yang kemudian Anak mengajak Sdr.JEMBIL (DPO) untuk ikut bersama dengan Anak, dan ketika sampai di jalan dekat area



persawahan ikut Desa Cilangkap Kec.Gumelar Kab.Banyumas, tiba-tiba Sdr.JEMBIL (DPO) menyuruh Anak untuk menghentikan sepeda motor yang Anak kemudikan dengan kalimat “ **DIK DIK MANDEG NANG KENE (DIK DIK BERHENTI DI SINI)** “ yang kemudian Anak memberhentikan sepeda motor tersebut dan menjawab “ **KENANGAPA PRENTAH MANDEG NANG KENE, KAE WIS PEREK UMAHE MBAHE AKU (KENAPA KO NYURUH BERHENTI DI SINI, ITU SUDAH DEKAT DENGAN RUMAH KAKEK SAYA)** “ yang mana dijawab oleh Sdr.JEMBIL (DPO) “ **KAE ANA GUBUG MBOK ANA DIESELE, KOE NGENTENI NANG KENE BAE KARO NGAWASI NEK ANA APA-APA KEPROK-KEPROK ( ITU ADA GUBUG BARANG KALI ADA DIESEL, KAMU TUNGGU DI SINI AJA SAMBIL MENGAWASI BARANG KALI ADA APA-APA KEPROK-KEPROK)** “ yang kemudian Anak jawab “ **IYA WIS NGANAH, AKU JUGA BUTUH DUIT (IYA SUDAH SANA, AKU JUGA PERLU UANG)** “ yang selanjutnya Sdr.JEMBIL (DPO) menuju ke arah gubug yang posisinya di bawah dekat area pesawahan.

Bahwa selanjutnya Sdr.JEMBIL (DPO) setelah sampai lokasi kemudian Sdr.JEMBIL (DPO) masuk kedalam Gubug yang pertama dengan cara merusak dinding yang terbuat dari ayaman bambu setelah dapat terbuka kemudian Sdr.JEMBIL (DPO) mengambil dengan kedua tangannya alat – alat pertanian, yaitu 1 (satu) buah golok, 1 (satu) buah sabit dan 2 (dua) buah cangkul kemudian dimasukkan ke dalamkarung, selanjutnya Sdr.JEMBIL (DPO)kemudian masuk kedalam gubug kedua dengan cara merusak besi yang di gembok dengan cara memotong besi kawat dan setelah terbuka Sdr.JEMBIL (DPO) mengambil barang yang berada didalam gubug kedua mengambil dengan kedua tangannya barang berupa 1 (satu) buah mesin diesel merk Honda DX 160 warna hitam merah, di masukan kedalam sebuah karung, setelah berhasil mengambil barang – barang kemudian Sdr.JEMBIL (DPO) menuju ke arah Anak yang sedang berjaga – jaga dan sambil mengawasi situasi di pinggir jalan dan masih berada di sepeda motor, setelah itu Anak berboncengan dengan Sdr.JEMBIL (DPO) pergi meninggalkan tempat tersebut dengan membawa barang hasil curian tersebut dan menyembunyikannya di sebuah di sebuah gubug ikut Desa Karang Gedang Kec.Lumbir Kab.Banyumas.

- Bahwa setelah menyembunyikan barang hasil curian tersebut Sdr.JEMBIL (DPO) meminta Anak untuk mengantarkannya ke wangon dan mengatakan



kepada Anak“ **WIS KAE DIESELE URUSANMU DIDOLNA, AKU NGERTINE BERSIHE (SUDAH ITU DIESELNYA URUSANMU, AKU TAUNYA BERSIHNYA)** “ yang kemudian Anak jawab “ **YAWIS NGKO TAK DOL NANG NYONG, TRUS KAE PACULE KEPRIBEN (YA SUDAH NANTI SAYA JUAL, TERUS ITU CANGKULNYA BAGAIMANA )** “ yang dijawab oleh Sdr.JEMBIL (DPO)“ **ALAH PACUL TERSERAH KOE DIBUANG YA KENA DIARAH YA NGANA (ALAH PACUL TERSERAH KAMU DIBUANG YA SILAHKAN DI AMBIL YA GA APA-APA)** “ mendengar hal tersebut kemudian setelah Anak mengantarkan Sdr.JEMBIL (DPO) lalu Anak kembali lagi ke gubug dimana tempat untuk menyembunyikan barang hasil curian tersebut.

- Bahwa selanjutnya setelah Anak sampai di gubug di Desa Karang Gedang Anak mengambil barang-barang tersebut dan membawanya ke Desa Cilangkap Kec.Gumelar Kab.Banyumas dan Anak menjual barang – barang tersebut.
- bahwa selanjutnya Anak menjual barang hasil curian tersebut ke beberapa orang antara lain sebagai berikut:
  - 1 (satu) buah mesin diesel pompa air merk Honda DX 160 warna hitam merah Anak jual kepada saksi **KUSDIANTO AIs UUS Bin TARSONO** di Desa Dermaji Kec.Lumbir Kab.Banyumas seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dari penjualan mesin diesel tersebut di bagi 2 (dua) antara Anak dengan Sdr.JEMBIL (DPO) yang mana Anak mendapatkan bagian Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
  - 1 (satu) buah cangkul Anak jual ke saksi **RASIKUN AIs AHMAD**, di Desa Cilangkap Kec.Gumelar Kab.Banyumas seharga Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan uang tersebut dipakai Anak sendiri.
  - untuk 1 (satu) buah cangkul dan 1 (satu) buah sabit Anak buang di jalan raya gumelar petuguran, sedangkan untuk 1 (satu) buah golok belum sempat terjual masih disimpan oleh Anak .
  - bahwa untuk uang hasil penjualan tersebut telah habis Anak gunakan untuk keperluannya.
  - Bahwa akibat perbuatan Anak tersebut maka saksi korban **DARYANTO AIs YANTO Bin REKSAMEJA** menderita kerugian untuk 1 (satu) buah cangkul @ Rp. 65.000,- (enam Puluh lima ribu rupiah) jadi 2 buah cangkul harga sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah golok seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah sabit seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit diesel



pompa air merk Honda, warna Hitam, daya 5 PK, dan ciri khususnya, untuk tangki bahan bakar sudah Saksi korban ganti warna Hitam merk produk cina seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) jadi total kerugian Saksi korban sebesar 4.450.000,- (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan Anak **XXXXXXXXXX** tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1, ke 4, ke 5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak bernama Dicky Fiandiko alias Diky dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Bapas telah membacakan hasil penelitian lembaga kemasyarakatan atas nama Anak berhadapan dengan hukum yaitu xxxxxxxxxxx, dengan rekomendasi yaitu;

- Agar anak bernama Dicky Fiandiko alias Dicky Bin Ali SUTomo Kirto diputus pidana penjara sesuai dengan Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. DARYANTO Als YANTO Bin REKSAMEJA**, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya yaitu,;

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan family dengan anak;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 02 Januari 2022, diketahui
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 02 Januari 2022, sekira pukul 08.30 Wib, di Gubuk Area persawahan, milik saksi, ikut Gr. Cicalong, Desa Cilangkap Rt. 004/006 Kec. Gumelar Kab. Banyumas, saat itu saksi akan membersihkan rumput di area persawahan, tiba – tiba saksi melihat dinding yang terbuat dari bamboo di salah satu gubug sudah terbuka, kemudian saksi memeriksa ternyata barang – barang di gubug pertama dan gubug kedua milik saksi sudah hilang, di gubug pertama yang hilang berupa, 1 (satu) buah Cangkul, 1 (satu) buah Golok, yang saksi letakan di gantungan pada dinding gubug, sedangkan di gubug kedua yang hilang berupa 1 (satu) unit diesel pompa air merk Honda, warna Hitam, daya 5 PK, dan ciri khususnya, untuk tangki bahan bakar sudah Saksi korban ganti warna Hitam merk produk cina, yang saksi simpan diatas dipan yang terbuat dari bambu, di dalam gubug;
- Bahwa setelah saksi mengetahui hal tersebut kemudian saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Sdr. NUR SETIAWAN, sebagai ketua Rukun Tetangga 004/006, Desa Cilangkap, Kec. Gumelar, Kab.



Banyumas, kemudian Saksi korban bersama Sdr. NUR SETIAWAN menuju kerumah Kepala Desa Cilangkap untuk melaporkan kejadian tersebut, kemudian dari saran bapak Kepala Desa Cilangkap, saksi di sarankan untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gumelar, kemudian pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022, Saksi korban diantar oleh Sdr. NUR SETIAWAN, Saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gumelar untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa menurut informasi yang saksi dapat dari Saksi RANADI, yang beralamat Desa Cilangkap, Kecamatan Gumelar, Kab. Banyumas, dimana Sdr. RANADI mengatakan kalau ada yang menjual cangkul kepada dirinya, kemudian saksi memeriksa cangkul tersebut, dan ternyata cangkul tersebut milik saksi dan menurut keterangan saksi RANADI yang menjual cangkul tersebut adalah anak yang bernama DIKY, Alamat, Gr. Citunggul, Desa Dermaji, Kec. Lumbir, Kab. Banyumas, dimana anak DIKY merupakan cucu dari Sdr. SUDIN, yang menggarap sawah milik Saksi dan menurut Saksi RANADI dirinya membayar cangkul tersebut seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi RANADI dan Saksi AHMAD, hubungan saksi korban dengan mereka adalah hubungan keluarga, dimana Sdr. RANADI adalah kakak sepupuh dan Sdr. AHMAD adalah keponakan saksi;
- Bahwa kerugian yang saksi alami adalah untuk 1 (satu) buah cangkul @ Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) jadi kerugian Saksi korban sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah golok seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah sabit seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit diesel pompa air merk Honda, warna Hitam, daya 5 PK, dan ciri khususnya, untuk tangki bahan bakar sudah Saksi korban ganti warna Hitam merk produk cina seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) jadi total kerugian Saksi korban sebesar Rp. 4.515.000,- (empat juta lima ratus lima belas ribu rupiah);

Atas keterangan saksi Anak berhadapan dengan hukum berpendapat membenarkannya.

**2. Saksi KUSDIANTO Als UUS Bin TARSONO, dibawah sumpah diersidangan menerangkan pada pokoknya bahwa:**

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan family dengan anak;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP Kepolisian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal anak pelaku ketika berada di rumah Sdr.HARDI yang mana pada saat itu sedang menawarkan sebuah pompa air diesel merk Honda warna hitam merah, namun karena pada saat itu Sdr.HARDI tidak mau membelinya dan kemudian menawarkan kepada saksi sehingga kemudian saksi membelinya dengan harga sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu saksi membeli barang berupa 1 (satu) buah pompa air diesel merk Honda warna hitam dalam kondisi bekas;
- Bahwa saksi membeli berupa 1 (satu) buah pompa air diesel merk Honda warna hitam pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 sekitar pukul 12.30 wib;
- Bahwa pada saat itu saksi membayar dengan kontan seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa disertai dengan kwitansi.
- Bahwa saksi tidak tahu harga pasaran untuk berupa 1 (satu) buah pompa air diesel merk Honda warna hitam.
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa barang berupa 1 (satu) buah pompa air diesel merk Honda warna hitam merah adalah hasil dari tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak Pelaku;
- Bahwa kemudian 1 (satu) buah pompa air diesel merk Honda warna hitam tersebut saksi jual kembali seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus riburupiah);.

Atas keterangan Saksi, anak pelaku berpendapat membenarkannya.

Menimbang, bahwa anak bernama Dicky Fiandiko di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak berhadapan dengan hukum pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 sekira pukul 12.00 Wib di sebuah gubug ikut Desa Cilangkap Kec.Gumelar Kab.Banyumas telah mengambil barang milik orang lain yaitu berupa : 1 (satu) buah mesin diesel pompa air merk Honda DX 160 warna hitam merah, 1 (satu) buah golok, 1 (satu) buah sabit., 2 (satu) buah cangkul.
- Bahwa Anak yang berhadapan dengan hukum melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Sdr.JEMBIL, (DPO) menggunakan sepeda motor Honda Scoopy yang berangkat dari Wangon ke Gumelar sampai di jalan raya dekat area persawahan ikut Desa Cilangkap Kec.Gumelar Kab.Banyumas, tiba-tiba Sdr.JEMBIL meminta untuk menghentikan sepeda motor tersebut, kemudian JEMBIL (DPO) mengatakan kepada Anak yang berhadapan dengan hukum bahwa ada sebuah gubug yang mana barang kali ada mesin diesel yang kemudian Anak berhadapan dengan hukum diperintahkan untuk mengawasi situasi yang kemudian Sdr.JEMBIL (DPO) menuju ke arah gubug yang

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pwt



posisinya dibawah dekat area persawahan, setelah Anak berhadapan dengan hukum menunggu selama beberapa saat sambil mengawasi situasi Sdr.JEMBIL (DPO) datang sambil membawa barang hasil kejahatan yang kemudian setelah itu Anak berhadapan hukum berboncengan dengan Sdr.JEMBIL (DPO) membawa barang hasil kejahatan tersebut;

- Bahwa setelah Anak berhadapan dengan hukum menyembunyikan barang hasil kejahatannya tersebut Sdr.JEMBIL (DPO) meminta dan mengatakan kepada Anak “ **wis kae diesele urusanmu didolna, aku ngertine bersihe (sudah itu mesin dieselnya urusanmu, aku taunya bersihnya)** “ yang kemudian anak jawab “ **yawis ngko tak dol nang nyong, trus kae pacule kepriben (ya sudah nanti saya jual, terus itu cangkulnya bagaimana )** “ yang dijawab oleh sdr.jembil “ **alah pacul terserah koe dibuang ya kena diarah ya ngana (alah pacul terserah kamu dibuang ya silahkan di ambil ya ga apa-apa)** “

- Bahwa selanjutnya anak pelaku menjual barang hasil kejahatan tersebut ke beberapa orang antara lain sebagai berikut:

- 1 (satu) buah mesin diesel pompa air merk Honda DX 160 warna hitam merah anak jual kepada Saksi KUSDIANTO als.UUS, seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dari penjualan mesin diesel tersebut di bagi 2 (dua) antara Anak Pelaku dengan Sdr.JEMBIL (DPO) yang mana anak mendapatkan bagian Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) buah cangkul tersangka jual ke Saksi.AHMAD, seharga Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan uang tersebut untuk Anak Pelaku.
- 1 (satu) buah cangkul dan 1 (satu) buah sabit anak buang di jalan raya gumelar petuguran, sedangkan untuk 1 (satu) buah golok belum sempat terjual masih ada pada Anak.

- Bahwa untuk uang hasil penjualan tersebut telah habis anak gunakan untuk keperluan sehari-hari anak pelaku;

Menimbang, bahwa Anak pelaku tidak menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit mesin Pompa AIR Merk Honda type Gx 160 warna Hitam merah.
- 1 (satu) bilah Golok gagang kayu dan sarung golok terbuat dari kayu warna coklat.
- 1 (satu) buah cangkul bergagang kayu warna coklat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah tanpa plat nomor Polisi, Noka MH1JM3137LK213940, Nosin JM31E3209297 beserta anak kunci.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak berhadapan dengan hukum pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 sekira pukul 12.00 Wib di sebuah gubug ikut Desa Cilangkap Kec.Gumelar Kab.Banyumas telah mengambil barang milik orang lain yaitu berupa : 1 (satu) buah mesin diesel pompa air merk Honda DX 160 warna hitam merah, 1 (satu) buah golok, 1 (satu) buah sabit., 2 (satu) buah cangkul.
- Bahwa Anak yang berhadapan dengan hukum melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Sdr.JEMBIL, (DPO) menggunakan sepeda motor Honda Scoopy yang berangkat dari Wangon ke Gumelar sampai di jalan raya dekat area persawahan ikut Desa Cilangkap Kec.Gumelar Kab.Banyumas, tiba-tiba Sdr.JEMBIL meminta untuk menghentikan sepeda motor tersebut, kemudian JEMBIL (DPO) mengatakan kepada Anak yang berhadapan dengan hukum bahwa ada sebuah gubug yang mana barang kali ada mesin diesel yang kemudian Anak berhadapan dengan hukum diperintahkan untuk mengawasi situasi yang kemudian Sdr.JEMBIL (DPO) menuju ke arah gubug yang posisinya dibawah dekat area persawahan, setelah Anak berhadapan dengan hukum menunggu selama beberapa saat sambil mengawasi situasi Sdr.JEMBIL (DPO) datang sambil membawa barang hasil kejahatan yang kemudian setelah itu Anak berhadapan hukum berboncengan dengan Sdr.JEMBIL (DPO) membawa barang hasil kejahatan tersebut;
- Bahwa setelah Anak berhadapan dengan hukum menyembunyikan barang hasil kejahatannya tersebut Sdr.JEMBIL (DPO) meminta dan mengatakan kepada Anak " **wis kae diesele urusanmu didolna, aku ngertine bersihe (sudah itu mesin dieselnnya urusanmu, aku taunya bersihnya)** " yang kemudian anak jawab " **yawis ngko tak dol nang nyong, trus kae pacule kepriben (ya sudah nanti saya jual, terus itu cangkulnya bagaimana )** " yang dijawab oleh sdr.jembil " **alah pacul terserah koe dibuang ya kena diarah ya ngana (alah pacul terserah kamu dibuang ya silahkan di ambil ya ga apa-apa)** "
- Bahwa selanjutnya anak pelaku menjual barang hasil kejahatan tersebut ke beberapa orang antara lain sebagai berikut:
  - 1 (satu) buah mesin diesel pompa air merk Honda DX 160 warna hitam merah anak jual kepada Saksi KUSDIANTO als.UUS, seharga Rp

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dari penjualan mesin diesel tersebut di bagi 2 (dua) antara Anak Pelaku dengan Sdr.JEMBIL (DPO) yang mana anak mendapatkan bagian Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- 1 (satu) buah cangkul tersangka jual ke Saksi.AHMAD, seharga Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan uang tersebut untuk Anak Pelaku.
- 1 (satu) buah cangkul dan 1 (satu) buah sabit anak buang di jalan raya gumelar petuguran, sedangkan untuk 1 (satu) buah golok belum sempat terjual masih ada pada Anak.

- Bahwa untuk uang hasil penjualan tersebut telah habis anak gunakan untuk keperluan sehari-hari anak pelaku;
- Bahwa akibat perbuatan anak pelaku saksi korban Daryanto, mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.515.000,- (empat juta lima ratus lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1, ke 4, ke 5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Mengambil barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu, pakaian/ jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barang siapa**

Menimbang, bahwa barang siapa adalah orang perseorangan atau korporasi.

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang menuntut terpenuhinya suatu keadaan /persyaratan bagi individu untuk dapat dikualifikasikan cakap bertindak sebagai subjek hukum sehingga terhadap subjek hukum tersebut dapat dimintakan pertanggung jawaban secara pidana;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pwt



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Anak yang bernama XXXXXXXXXXX ke persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh anak dan dari keterangan Anak sendiri di persidangan didapat fakta bahwa tidak ada kekeliruan orang (error in persona) yang disangka telah melakukan tindak pidana tersebut adalah benar Anak XXXXXXXXXXX selama pemeriksaan di persidangan Anak menunjukkan perilaku sebagai orang yang cakap secara hukum dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan dalam pasal 44 KUHP, yang berarti Anak dapat dikenakan pertanggungjawaban hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka unsur kesatu ini telah terpenuhi.

**Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "mengambil" menurut Prof. Simons adalah membawa suatu benda dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaannya yang nyata dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya, sedangkan yang dimaksud "suatu benda" menurut Prof. Simons adalah segala suatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan (seseorang) yang dapat diambil (oleh orang lain) itu dapat menjadi objek tindak pidana pencurian ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum yaitu melawan hak dan bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, serta keterangan terdakwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 sekira pukul 12.00 Wib di sebuah gubug ikut Desa Cilangkap Kec.Gumelar Kab.Banyumas telah mengambil barang milik orang lain yaitu berupa : 1 (satu) buah mesin diesel pompa air merk Honda DX 160 warna hitam merah, 1 (satu) buah golok, 1 (satu) buah sabit., 2 (satu) buah cangkul, selanjutnya Anak pelaku menyembunyikan barang-barang yang diambil tersebut disebuah gubuk, kemudian sore harinya Anak pelaku menjual mesin diesel kepada saksi Kunandi seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan cangkul seharga Rp. 20.000,00(dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Anak pelaku berhasil menjual mesin diesel selanjutnya Anak Pelaku membagi uang hasil penjualan barang tersebut dengan

*Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pwt*



JEMBIL (DPO), masing-masing mendapat bagian Rp. 250.000,00(dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur-unsur telah terpenuhi;

**Ad.3. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

**Menimbang**, bahwa Anak yang berhadapan dengan hukum melakukan perbuatan mengambil barang milik saksi Daryanto bersama dengan Sdr.JEMBIL, (DPO) menggunakan alat berupa sepeda motor Honda Scoopy yang berangkat dari Wangon ke Gumelar sampai di jalan raya dekat area persawahan ikut Desa Cilangkap Kec.Gumelar Kab.Banyumas, tiba-tiba Sdr.JEMBIL meminta untuk menghentikan sepeda motor tersebut, kemudian JEMBIL (DPO) mengatakan kepada Anak yang berhadapan dengan hukum bahwa ada sebuah gubug yang mana barang kali ada mesin diesel yang kemudian Anak berhadapan dengan hukum diperintahkan untuk mengawasi situasi yang kemudian Sdr.JEMBIL (DPO) menuju ke arah gubug yang posisinya dibawah dekat area persawahan, setelah Anak berhadapan dengan hukum menunggu selama beberapa saat sambil mengawasi situasi Sdr.JEMBIL (DPO) datang sambil membawa barang berupa mesin diesel, cangkul sebanyak 2 (dua) buah dan 1 (satu) buah golok yang merupakan hasil kejahatan yang kemudian Anak berhadapan hukum berboncengan dengan Sdr.JEMBIL (DPO) membawa barang hasil kejahatan tersebut kesebuah gubuk untuk diamankan sebelum barang tersebut dijual;

Menimbang, bahwa setelah Anak berhadapan dengan hukum menyembunyikan barang hasil kejahatannya tersebut Sdr.JEMBIL (DPO) meminta kepada Anak pelaku untuk menjual barang-barang tersebut dan hasilnya dibagi 2 (dua);

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak pelaku berhasil menjual 1 (satu) buah mesin diesel pompa air merk Honda DX 160 warna hitam merah anak jual kepada Saksi KUSDIANTO als.UUS, seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dari penjualan mesin diesel tersebut di bagi 2 (dua) antara Anak Pelaku dengan Sdr.JEMBIL (DPO) yang mana anak mendapatkan bagian Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan cangkul dijual ke Saksi.AHMAD, seharga Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan uang tersebut untuk Anak Pelaku, sedangkan 1 (satu) buah cangkul dan 1 (satu) buah sabit anak buang di jalan raya gumelar petuguran, sedangkan untuk 1 (satu) buah golok belum sempat terjual masih ada pada Anak Pelaku;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu, pakaian/ jabatan palsu**

Menimbang, bahwa Anak yang berhadapan dengan hukum dalam mengambil barang milik saksi Daryanto bersama dengan Sdr.JEMBIL, (DPO) menggunakan sepeda motor Honda Scoopy yang berangkat dari Wangon ke Gumelar sampai di jalan raya dekat area persawahan ikut Desa Cilangkap Kec.Gumelar Kab.Banyumas, tiba-tiba Sdr.JEMBIL meminta untuk menghentikan sepeda motor tersebut, kemudian JEMBIL (DPO) mengatakan kepada Anak yang berhadapan dengan hukum bahwa ada sebuah gubug yang mana barang kali ada mesin diesel yang kemudian Anak berhadapan dengan hukum diperintahkan untuk mengawasi situasi yang kemudian Sdr.JEMBIL (DPO) menuju ke arah gubug yang posisinya dibawah dekat area persawahan, setelah Anak berhadapan dengan hukum menunggu selama beberapa saat sambil mengawasi situasi Sdr.JEMBIL (DPO) datang sambil membawa barang hasil kejahatan yang kemudian setelah itu Anak berhadapan hukum berboncengan dengan Sdr.JEMBIL (DPO) membawa barang hasil kejahatan tersebut dan menyembunyikannya, selanjutnya anak pelaku menjual barang hasil kejahatan tersebut ke beberapa orang antara lain 1 (satu) buah mesin diesel pompa air merk Honda DX 160 warna hitam merah anak jual kepada Saksi KUSDIANTO als.UUS, seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dari penjualan mesin diesel tersebut di bagi 2 (dua) antara Anak Pelaku dengan Sdr.JEMBIL (DPO) yang mana anak mendapatkan bagian Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah cangkul tersangka jual ke Saksi.AHMAD, seharga Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan uang tersebut untuk Anak Pelaku dan 1 (satu) buah cangkul dan 1 (satu) buah sabit anak buang di jalan raya gumelar petuguran, sedangkan untuk 1 (satu) buah golok belum sempat terjual masih ada pada Anak.

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi korban, gubuk tempat penyimpanan barang-barang tersebut menggaami kerusakan pada pintu pagar yang sebelumnya digembok, namun setelah kejadian pengambilan barang oleh Anak pelaku gembok dan pagar dari gubuk kondisinya rusak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

*Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pwt*



Menimbang, bahwa karena semua unsur dari dakwaan Penuntut umum telah terpenuhi ada pada perbuatan Anak pelaku, maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan pada diri Anak tidak ditemui alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Anak, maka Anak harus dipertanggung-jawabkan akan kesalahannya dan harus dipidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak berhadapan dengan hukum telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak yang berhadapan dengan hukum ditahan dan penahanan terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap pendapat dari balai masyarakatan yang berpendapat bahwa Anak Agar anak bernama xxxxxxxx diputus pidana penjara sesuai dengan Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa terhadap pendapat dari Balai Masyarakat dan tuntutan dari Penuntut Umum, Hakim sependapat dan akan menjatuhkan pidana penjara yang lamanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit mesin Pompa AIR Merk Honda type Gx 160 warna Hitam merah, 1 (satu) bilah Golok gagang kayu dan sarung golok terbuat dari kayu warna coklat, 1 (satu) buah cangkul bergagang kayu warna coklat, selama persidangan telah diketahui kepemilikannya yang sah, maka dikembali pemiliknya yaitu saksi DARYANTO als YANTO bin REKSA MEJA;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah tanpa plat nomor Polisi, Noka MH1JM3137LK213940, Nosin JM31E3209297 beserta anak kunci, selama persidangan telah diketahui kepemilikannya yang sah, maka dikembali pemiliknya yaitu SUHETI;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak pelaku maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak pelaku;

Keadaan yang memberatkan:

- Anak pernah dihukum
- Perbuatan anak meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui terus terang perbuatannya
- Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 dan Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak PERMA nomor 4 Tahun 2020 tentang Sidang Pidana Secara Elektronik, SEMA No.1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Surat Dirjen Badilum Nomor. 379/DJU/PS.00/3/2020 Tanggal 27 Maret 2020 Tentang Persidangan Perkara Pidana Secara Teleconferencserta serta ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

1. Menyatakan anak yang bernama xxxxxxxxxx , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan”;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Anak tersebut selama 1 (satu) tahun di LPKA Kutoarjo;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak bernama xxxxxxxxxx dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tersebut tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
  - 1 (satu) Unit mesin Pompa AIR Merk Honda type Gx 160 warna Hitam merah.
  - 1 (satu) bilah Golok gagang kayu dan sarung golok terbuat dari kayu warna coklat.
  - 1 (satu) buah cangkul bergagang kayu warna coklat.

Kembali pemiliknya yaitu saksi DARYANTO als YANTO bin REKSA MEJA

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah tanpa plat nomor Polisi, Noka MH1JM3137LK213940, Nosin JM31E3209297 beserta anak kunci.

Kembali pemiliknya yaitu SUHETI

6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 3 Februari 2022, oleh Kopsah, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Purwokerto, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui teleconference pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Iwan Kurniawan, S.T., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwokerto, serta dihadiri oleh Susilowati Hernadingsih, S.H., Penuntut Umum, Anak, Pembimbing Kemasyarakatan dan Penasehat Hukum Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Iwan Kurniawan, S.T., S.H.

Kopsah, S.H., M.H.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
UPT PERPUSTAKAAN**

Jalan Jenderal A. Yani No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553  
Website: <http://lib.uinsaizu.ac.id>, Email: [lib@uinsaizu.ac.id](mailto:lib@uinsaizu.ac.id)

**SURAT KETERANGAN SUMBANGAN BUKU**

Nomor : B-2133/Un.19/K.Pus/PP.08.1/6/2023

Yang bertandatangan dibawah ini menerangkan bahwa :

Nama : AJENG SETIAPUTRI

NIM : 1917303013

Program : SARJANA / S1

Fakultas/Prodi : SYARIAH / HTN

Telah menyumbangkan buku ke Perpustakaan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan judul dan penerbit ditentukan oleh perpustakaan. Sumbangan buku tersebut dilakukan secara kolektif atau gabungan dengan menitipkan uang sebesar :

**Rp 40.000,00 (Empat Puluh Ribu Rupiah)**

Uang terkumpul dibelanjakan buku yang kemudian buku hasil pembeliannya diserahkan secara sukarela sebagai koleksi perpustakaan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk menjadi maklum dan dapat digunakan seperlunya.



Purwokerto, 13 Juni 2023

Kepala,

Aris Nurohman



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

SURAT PERNYATAAN

KESEDIAAN MENJADI PEMBIMBING

Berdasarkan surat penunjukan oleh Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Nomor: B-2062/Un.19/D.Syariah/ PP.07.3/11/2022 tentang Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi atas:

Nama : Ajeng Setiaputri  
NIM : 1917303013  
Smt./Prodi : VII/HTN/ Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : KRITIK KONSTRUKSI SANKSI TINDAK PIDANA  
PENCURIAN OLEH ANAK PERSPEKTIF ABDUL  
QADIR 'AUDAH (Analisis Putusan Nomor 1/Pid.sus-  
Anak/2022/PN Pwt)

Saya menyatakan ~~bersedia/tidak bersedia~~\*) menjadi pembimbing Skripsi mahasiswa yang bersangkutan.

Purwokerto, 01 November 2022

Dr. Vivi Ariyanti, S.H., M.Hum

Catatan : \* Coret yang tidak perlu



## SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR

Nomor :029/Un.17/D.Syariah/1/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syari'ah UIN SAIZU Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : Ajeng Setiaputri  
NIM : 1917303013  
Smt./Prodi : VII/HTN/ Hukum Tatanegara  
Jurusan : Hukum Tatanegara

Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul: "KRITIK KONSTRUKSI SANKSI TINDAK PIDANA PENCURIAN OLEH ANAK PERSPEKTIF ABDUL QADIR 'AUDAH (Analisis Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pwt)" pada tanggal 19 Desember 2022 dan dinyatakan **LULUS/ ~~TIDAK LULUS~~\*** dengan NILAI: **78 (B+)** dan perubahan proposal/ hasil seminar proposal terlampir di Berita Acara Seminar Proposal Skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset guna penyusunan skripsi program S1.

Dibuat di : Purwokerto  
Pada Tanggal : 5 Januari 2023

Ketua Sidang,

Agus Sunaryo, M.S.I.

Sekretaris Sidang,

M. Wildan Humaidi

\*)Keterangan:

1. Coret yang tidak perlu

2. RENTANG NILAI:

A : 86-100	B+ : 76-80	B- : 66-70	C : 56-60
A- : 81-85	B : 71-75	C+ : 61-65	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

## BERITA ACARA UJIAN PROPOSAL SKRIPSI

Pada hari ini, Senin tanggal 19 Desember 2022 telah dilaksanakan Ujian Proposal Skripsi dari mahasiswa berikut:

Nama : Ajeng Setiaputri  
NIM : 1917303013  
Semester/ Prodi : VII/HTN  
Judul Proposal Skripsi : KRITIK KONSTRUKSI SANKSI TINDAK PIDANA  
PENCURIAN OLEH ANAK PERSPEKTIF ABDUL QADIR  
'AUDAH (Analisis Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pwt)

NO	ASPEK	URAIAN	SKOR
1	Substansi Materi	<ul style="list-style-type: none"><li>- Judul perlu disesuaikan redaksinya, agar lebih tegas: "Kritik Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Tindak Pidana Pencurian"</li><li>- Perspektif Abdul Qadir 'Audah perlu lebih ditegaskan.</li><li>- Perlu lebih cermat dalam menjelaskan putusan, dan disesuaikan dengan konsep pidana Abdul Qadir 'Audah</li></ul>	Maksimal : 40 Skor : .....
2	Metodologi Penelitian dan kualitas rujukan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Metodologi penelitian diperbaiki, gunakan pendekatan kasus</li><li>- Perlu diperkuat dengan data refrensi utama/asli Abdul Qadir 'Audah. Tidak hanya terjemahan.</li></ul>	Maksimal : 30 Skor : .....
3	Teknis Penulisan	Teknik penulisan diperbaiki	Maksimal : 20 Skor : .....
4	Kerapihan dan Kesopanan		Maksimal : 10 Skor : .....
CATATAN : Skor minimal untuk untuk dinyatakan LULUS adalah : 56 (Lihat Rentang Nilai/ Skor)		JUMLAH SKOR : 78 NILAI : B+	

### RENTANG NILAI/ SKOR:

A : 86-100	B+ : 76-80	B- : 66-70	C : 56-60	D+ : 46-50
A- : 81-85	B : 71-75	C+ : 61-65	C- : 51-55	D : 41-45

Purwokerto, 19 Desember 2022

Ketua Sidang

Agus Sunaryo, M.S.I.  
NIP.19790428 2009011006

Sekretaris Sidang,

M. Wildan Humaidi, M.H.  
NIP. 19890929 201903 1 021



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

BLANKO/ KARTU BIMBINGAN

Nama : Ajeng Setiaputri  
NIM : 1917303013  
Smt./Prodi : 9 / Hukum Tata Negara  
Dosen Pembimbing : Dr. Vivi Ariyanti, S.H., M.Hum  
Judul Skripsi : Kritik Sanksi Residive Tindak pidana pencurian oleh Anak perspektif Abdul Qadir 'Audah (studi putusan pengadilan Negeri purwokerto No. 01 / pid.Sus - Anak / 2022 / Pkt.PWT)

No.	BULAN	HARI/ TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
1.	Maret	Selasa / 7	Konsultasi hasil revisi Sempro (Lanjutan BAB I)		
2.	April	Selasa / 4	Konsultasi bimbingan Bab I (revisi latar belakang dan metode)		
3.	Mei	senasa / 20	Bimbingan hasil revisi Bab I (Lanjutan Bab II)		

1. Blanko ini diprint dan ditulis tangan setiap bimbingan dan ditandatangani langsung oleh pembimbing
2. Diisi Pokok-pokok Bimbingan
3. Diisi Setiap Selesai Bimbingan
4. Bimbingan minimal 9 kali

Purwokerto, 30 Agustus 2023  
Pembimbing,

Dr. Vivi Ariyanti, S.H., M.Hum  
NIP. 198301142008012019

No.	BULAN	HARI/ TANGGAL	MATERI BIMBINGAN *)	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
4.	Juni	selasa / 6	Konsultasi bimbingan Bab II (Revisi isi, teori, dan penulisan)		
5.	Juni	senasa / 13	Bimbingan hasil revisi Bab II (lanjut ke bab III)		
6.	Juni	Kabu / 21	Konsultasi bimbingan Bab III (Revisi penambahan materi, sumber, dan penulisan)		
7.	Juni	Kabu / 28	Bimbingan hasil revisi Bab III (lanjut ke Bab IV)		

1. Blanko ini diprint dan ditulis tangan setiap bimbingan dan ditandatangani langsung oleh pembimbing
2. Diisi Pokok-pokok Bimbingan
3. Diisi Setiap Selesai Bimbingan
4. Bimbingan minimal 9 kali

Purwokerto, .. 30 Agustus 2023 ..

Pembimbing,



Dr. Vivi Anyanti, S.G., M.Hum  
NIP. 198301142008012014

No.	BULAN	HARI/ TANGGAL	MATERI BIMBINGAN *)	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
8.	Juli	Senin /10	Konsultasi Bimbingan Bab IV (revisi penjelasan dikaitkan dengan teori, penambahan sumber)		
9.	Juli	Selasa /25	Bimbingan hasil revisi Bab IV (lanjut Bab V)		
					
10.	Agustus	Kamis /10	Konsultasi Bab V (d disesuaikan lagi antara kesimpulan dan sarani)		
					
11.	Agustus	Kamis / 31	Ace ke sidang Muwakor Yah		

1. Blanko ini diprint dan ditulis tangan setiap bimbingan dan ditandatangani langsung oleh pembimbing
2. Diisi Pokok-pokok Bimbingan
3. Diisi Setiap Selesai Bimbingan
4. Bimbingan minimal 9 kali

Purwokerto, 31 Agustus 2023

Pembimbing,

  
Dr. Vivi Ariyanti S.H., M.Hum  
 NIP. 198306192008012019



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

## SURAT KETERANGAN

Nomor : 2232/Un.19/D.Syariah/PP.05.3/10/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Jurusan Hukum Tata Negara  
Fakultas Syaria'ah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri  
Purwokerto, menerangkan bahwa:

Nama : Ajeng Setiaputri  
NIM : 1917303013  
Semester/Prodi : 9/Hukum Tata Negara

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian  
komprehensif pada hari Rabu, 27 September 2023 dan dinyatakan **LULUS**  
dengan nilai **86 (A)**.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan  
sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 02 Oktober 2023

AA.n. Dekan  
Kajur HES dan HTN,

Agus Sunaryo, M.S.I.  
NIP.19790428 200901 1 ( )6



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

**REKOMENDASI MUNAQASYAH**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi dari mahasiswa :

Nama : Ajeng Setiaputri  
NIM : 1917303013  
Jurusan : Hukum Ekonomi dan Tata Negara  
Semester / Program Studi : 9 / Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Kritik Sanksi *Residive* Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak  
Perseptif Abdul Qadir 'Audah (Studi Putusan Pengadilan  
Negeri Purwokerto No.1/Pid.Sus-Anak/2022/PN.PWT)

Menerangkan bahwa skripsi mahasiswa tersebut telah siap untuk dimunaqasyahkan dan yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan akademik sebagaimana yang telah ditetapkan.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alikum Wr. Wb.*

Dibuat di : Purwokerto  
Pada Tanggal : 3 Oktober 2023

Dosen Pembimbing

Dr. Vivi Ariyanti, S.H., M.Hum  
NIP. 198301142008012014

NB. HARUS DIKETIK ULANG, TIDAK BOLEH ADA TULISAN TANGAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

**BERITA ACARA SIDANG MUNAQASYAH**

Nama : Ajeng Setiawati  
NIM : 1917303013  
Semester/Prodi : 9 / HTM  
Tanggal Munaqasyah : 17 Oktober 2023  
Judul Skripsi : Kritik Sanksi Rendive Tindak Pidana Pencucian  
oleh Anak Perspektif Abdul Qadir' Audah  
(Studi Analisis Putusan ... )  
Catatan : Perbaiki sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023

1. Redaksi judul diperbaiki, kata "kritik" dihilangkan
2. Redaksi RM dan bagian disesuaikan dg judul
3. Tata tulis diperbaiki sesuai pedoman
4. Isi bab 2 dan 4 disesuaikan
5. Analisis diperjelas dan diperdalam
6. Perspektif difokuskan pers. hukum positif atau Audah
7. Teori Audah diperjelas

Konsultan : .....

Ketua Sidang

Agus Sunaryo, MSi

NIP.

Purwokerto,

Sekretaris Sidang

Ainul Yakin, MSi

NIP.

Keterangan:

1. Warna putih untuk mahasiswa
2. Warna merah untuk arsip

IAIN PURWOKERTO

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO**  
**UPT MA'HAD AL-JAMI'AH**

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah 53126, Telp:0281-635624, 628250 | [www.iainpurwokerto.ac.id](http://www.iainpurwokerto.ac.id)

# SERTIFIKAT


Nomor: In.17/UPT.MAJ/13737/14/2020

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

**NAMA** : AJENG SETIAPUTRI  
**NIM** : 1917303013

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI) dengan nilai sebagai berikut:

# Tes Tulis	:	88
# Tartil	:	80
# Imla`	:	70
# Praktek	:	70
# Nilai Tahfidz	:	80





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

## **SERTIFIKAT**

Nomor : 026/Un. 19/Kalab.FS/PP.05.3/2/2022

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia dan Dosen Pembimbing Lapangan Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto pada tanggal 25 Februari 2022 menerangkan bahwa:

Nama : Ajeng Setiaputri  
NIM : 1917303013  
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara

Telah mengikuti Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan di Pengadilan Negeri Brebes dari tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 3 Februari 2022 dinyatakan LULUS dengan nilai A (skor 89,7). Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto tahun 2022 dan sebagai syarat mengikuti ujian Munaqasyah.

Mengetahui,  
Dekan Fakultas

Dr. Supari, S.Ag., M.A.  
NIP. 19740705 200312 1

Purwokerto, 25 Februari 2022  
Kata: Fakultas

Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, S.H., M.H.  
NIP. 194006 200003 1 002



# Sertifikat

Nomor Sertifikat : 1452/K.LPPM/KKN.50/09/2022

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)  
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menyatakan bahwa:

Nama Mahasiswa : **AJENG SETIAPUTRI**  
NIM : **1917303013**  
Fakultas : **Syariah**  
Program Studi : **Hukum Tata Negara (HTN)**

Telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan ke-50 Tahun 2022,  
dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai **A (91)**.



*Certificate Validation*

# SERTIFIKAT

## APLIKASI KOMPUTER

KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
**UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA**  
Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Website: www.iainpurwokerto.ac.id Purwokerto 53126

**IAIN PURWOKERTO**

No. IN.17/UPT-TIPD/9246/1/2022

### SKALA PENILAIAN

SKOR	HURUF	ANGKA
86-100	A	4.0
81-85	A-	3.6
76-80	B+	3.3
71-75	B	3.0
65-70	B-	2.6

Diberikan Kepada:

**AJENG SETIAPUTRI**  
NIM: 1917303013

Tempat / Tgl. Lahir: Ciamis, 09 September 2001

Sebagai tanda yang bersangkutan telah menempuh dan **LULUS** Ujian Akhir Komputer pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program **Microsoft Office®** yang telah diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto.

### MATERI PENILAIAN

MATERI	NILAI
Microsoft Word	82 / A-
Microsoft Excel	78 / B+
Microsoft Power Point	86 / A



Purwokerto, 11 Januari 2022  
Kepala UPT TIPD

**Dr. H. Fajar Hardoyono, S.Si, M.Sc**  
NIP. 19801215 200501 1 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53128  
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

## BIODATA MAHASISWA

1. Nama : Ajeng Setiaputri
2. NIM : 1917303013
3. Jurusan : Hukum Ekonomi dan Tata Negara
4. Program Studi : Hukum Tata Negara
5. Tempat/ Tanggal Lahir : Ciamis, 9 September 2001
6. Alamat Asal : Jalan : Bendung Manganti  
RT/RW : 003/001  
Desa/ Kelurahan : Kertajaya  
Kecamatan : Mangunjaya  
Kabupaten/ Kode Pos : Pangandaran/46371  
Propinsi : Jawa Barat
7. Alamat Sekarang/ Domisili : Jalan : Jl. Letjend Pol. Soemarto  
RT/RW : 07/03  
Desa/ Kelurahan : Purwanegara  
Kecamatan : Purwokerto Utara  
Kabupaten/ Kode Pos : Banyumas/53127  
Propinsi : Jawa Tengah
8. Telepon/ HP Aktif : 088215080189
9. Email : ajengsp2019@gmail.com
10. Facebook/ Twitter/ lainnya : -
11. Nama Orang Tua/Wali : Ayah : Uun Daswa  
Ibu : Siti Patonah
12. Pekerjaan Orang Tua/Wali : Ayah : Wiraswasta  
Ibu : Ibu Rumah Tangga
13. Asal Sekolah : SMAN 1 Mangunjaya
14. Judul Skripsi : Kritik Sanksi Residive Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Perspektif Abdul Qadir 'Audah (Studi Analisis Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto No.1/Pid.Sus-Anak/2022/PN.PWT)
15. Tanggal Lulus Munaqasyah :  
(diisi oleh petugas)
16. Indeks Prestasi Kumulatif :  
(diisi oleh petugas)

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk menjadikan periksa dan digunakan seperlunya.



Saya tersebut di atas

Ajeng Setiaputri  
NIM. 1917303013